


BULETIN
PLANOLOG



**REFORMA AGRARIA KEHUTANAN MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN, AIR, DAN ENERGI BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



Dinamika perubahan merupakan keniscayaan sejalan dengan berlalunya waktu. Demikian pula dengan terjadinya integrasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mewujud menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Era integrasi atau merger tersebut ditandai pula dengan perubahan fokus pembangunan yang menitik beratkan keberpihakan pada kesejahteraan yang berimplikasi pada pemaknaan kebijakan reforma agraria secara lebih tepat. Reforma Agraria merupakan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menggerakkan seluruh unsur usaha pertanian yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, kredit bank untuk pertanian, teknologi budidaya, pemanenan dan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian atau pengolahan hasil pertanian.

Dengan cara pandang tersebut, Buletin Planolog diharapkan dapat terus melanjutkan inisiasinya dalam melahirkan informasi dan inovasi kebijakan terkait prakondisi pengelolaan hutan, baik ditatanan kebijakan umum maupun kebijakan ditatanan operasional.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dilema pengelolaan sumber daya hutan sangat terkait dengan tingginya laju populasi yang diikuti dengan tingginya kebutuhan sediaan hutan dan lapangan kerja yang dapat disediakan dari pengelolaan hutan, maka tantangan maupun peluang bonus demografi pada era di depan ini, wajib dijawab dengan lugas melalui kebijakan pemanfaatan lahan hutan yang tepat dan bijak, yaitu kebijakan reforma agraria yang mensyaratkan kehadiran Negara melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai area sumber daya yang terdekat dengan masyarakat yang akan disejahterakan.

Harapan yang membunyah dalam benak kita semua semoga Buletin Planolog, makin dapat berfungsi memberikan andil informasi dan pengetahuan di era integrasi Kementerian LHK kedepan, Amin.

Selamat membaca
Redaksi

Implikasi Reforma Agraria Kehutanan Sebagai Solusi Integrasi Akses Distribusi Manfaat Hutan..... 1

Belajar Teori dan Implementasi dari Pemberian Akses Pemanfaatan Hutan Kepada Masyarakat Pada Proses Penataan Hutan di KPH Boalemo..... 4

Strategi Penyelesaian Konflik Melalui Perluasan Wilayah Kelola Rakyat Pada Blok Pemberdayaan Masyarakat KPH Menuju Reforma Agraria di Sektor Kehutanan..... 8

Informasi Sumber Daya Lahan di Kawasan Hutan Untuk Perluasan Lahan Pertanian..... 15

Pengelolaan Data dan Informasi Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Reforma Agraria Bidang Kehutanan..... 20

Strategi Penyebaran Informasi Kawasan Hutan Untuk Menciptakan Azas Keterbukaan didalam *Good Governance*..... 24

Mampukah Pengelolaan Kehutanan di Indonesia *Restart* di “Titik Nol” KM..... 27

Telaah Terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2014 Tentang Tata cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan..... 31

Kebijakan Sektor Kehutanan di Prov. Sulteng Sebagai Basis Resolusi Konflik Tenurial Dalam Mendukung Reforma Agraria..... 36

Pemanfaatan Perangkat NAS Dalam Membangun Basis Data Terdistribusi Pada BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang..... 42

Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Menuju Masyarakat Sejahtera..... 47

Seminar Nasional Sistem Monitoring Hutan Nasional..... 51

The 7th IndoGreen Forestry Expo 2015..... 55

Pameran Pekan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2015..... 56

Pelantikan Pejabat Eselon I dan II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... 57

IMPLIKASI REFORMA AGRARIA KEHUTANAN SEBAGAI SOLUSI INTEGRASI AKSES DISTRIBUSI MANFAAT HUTAN

Latar Belakang

Bila berbicara mengenai sektor kehutanan seakan tidak lepas dari konflik lahan, seakan telah menjadi stigma negatif, bahwa kehutanan merupakan momok penghambat pembangunan terkait dengan aspek penyediaan lahan. Konflik lahan hutan dimaksud kini berubah kemasam menjadi konflik agraria yang berkonotasi kompetisi masyarakat dengan penguasa dan pengusaha.

Seringkali dalam banyak hal orang terjebak dalam memandang agraria hanya sebagai tanah. Sesungguhnya makna agraria melingkupi tidak hanya tanah, tetapi merujuk pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) bahwa bumi, air, dan yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari keseluruhan agraria. Tanah adalah salah satu dari definisi agraria. Itu penting sehingga ketika bicara konflik agraria, konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan tanah tetapi juga sumber daya alam. Hal ini selaras dengan pengertian kawasan hutan yang meliputi lahan/tanah yang di atasnya di tetumbuhi pepohonan (dengan potensi hutan yang dikandungnya), dengan demikian penghilangan penutupan hutan identik dengan penghilangan fungsi lahan yang dikategorikan sebagai agraria kehutanan yang kemudian dikenal secara teknis sebagai lahan kritis.

Sementara konflik agraria sebagaimana sinyalemen dalam awal tulisan ini, dapat dimaknai sebagai pertentangan klaim atas satu wilayah sumber daya alam tertentu yang menghilangkan satu hak atas yang lainnya. Dalam kasus lahan dan sumber daya alam, penghilangan satu hak atas yang lain akibat diberikannya izin-izin konsesi oleh negara terhadap perusahaan-perusahaan atau pemodal besar baik dalam maupun luar negeri. Jadi perusahaan-perusahaan melakukan ekstraksi, eksploitasi, dan industrialisasi sumber daya alam yang menghilangkan hak masyarakat atas wilayah itu.

Cara pandang yang mendikotomi tanah dengan sumberdaya hutan secara utuh mengkondisikan persepsi yang berbeda antar para

pihak yang berkepentingan, hal tersebut berimbas pada terbaikannya definisi akses selain dari akses kepemilikan/penguasaan. Padahal dari perspektif kebijakan semua alternatif solusi perlu dipertimbangkan, antara lain peluang solusi akses kelola lahan dan atau sumberdaya hutan tanpa pendekatan kepemilikan (alas hak), hanya melulu dari pendekatan pemanfaatan untuk periode dan kuantitas tertentu.


Persoalan konflik agraria menjadi semakin menarik dan menantang dengan adanya penyatuan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan tekanan khusus pada setiap aspek kehutanan dengan aspek lingkungan dan tata kelola lingkungan pada keplanologian.

Telusur/Telisik Permasalahan

Reforma agraria sejujurnya merupakan topik yang telah mencuat sejak lama, namun pewujudannya selama ini terkendala oleh paradigma yang mendasari kebijakan yang membatasi pemahaman reforma hanya pada redistribusi lahan semata, bahwa proses dan hasil redistribusi mencapai tujuan, yaitu telah menjadi akses positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau petani secara luas, suka tidak suka harus dfiakui terabaikan.

Jadi perlu adanya kesepakatan yang harus menjadi fokus permasalahan adalah "Kesejahteraan Rakyat" dengan batasan wilayah masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Apapun alternatif solusi wajib menjawab peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi permasalahan pokok tersebut. Selanjutnya pemahaman kesejahteraan rakyatpun perlu diperluas meliputi pemberdayaan output peningkatan kesejahteraan dan "Hutan sebagai sumber kesejahteraan".

Ditinjau baik dari sisi potensi hutan sebagai sumber penyjahteraan dan masyarakat sebagai obyek kesejahteraan, berangkat dari aspek krisis masing-masing sisi dan kombinasinya, dapat dibuat gambaran sebagai berikut:



Gambar 1. Perspektif Lingkungan Reforma Agraria Kehutanan

Keterangan :

Kekurangcermatan alokasi sumberdaya hutan berkontribusi pada terganggunya keseimbangan fungsi hutan dalam mendukung sediaan air, energi dan pangan, merupakan lapisan masalah reformasi agraria kehutanan, dimana penyelesaian distribusi lahan dengan argumen pemenuhan sediaan lahan untuk peningkatan produksi pangan adalah upaya yang jauh dari cukup untuk pemecahan solusi kesejahteraan masyarakat dari sumberdaya hutan. Kesejahteraan secara luas juga meliputi peningkatan kontribusi sumberdaya hutan pada daya dukung lingkungan dan solusi krisis pangan, air dan energi. Dengan demikian integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat menjadi energi pendorong luar biasa pada sinergi peningkatan kontribusi ekonomi dan ekologi yang selama ini dipersepsikan sebagai “trade off” atau paradoks sebagai 2 sisi yang seakan ditakdirkan untuk tidak mempunyai titik temu.

Permasalahan yang mendasar lainnya adalah adanya kenyataan pemecahan yang bersifat parsial yang terkemas dalam ego sektor dengan segala bentuknya, sehingga bukan saja membuat upaya menjadi tidak produktif namun lebih jauh lagi menjadi kontra produktif, karena meliputi in-efisiensi alokasi SDAH dan in-efisiensi alokasi anggaran pembiayaan program pembangunan.

Alternatif Solusi Efektifitas Implementasi Reforma Agraria

Dengan tetap berfikiran positif, fenomena tekanan kepentingan terhadap lahan dan hutan sejalan dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan input dan output pembangunan, sejatinya menggambarkan pandangan terhadap

betapa pentingnya fungsi hutan dan lahan di bawahnya yang berimbas pada kesadaran akan kebutuhan keberadaan hutan dalam luasan dan manfaat yang cukup sebagai daya dukung hidup dan kehidupan. Hal terakhir ini sangat efektif (lebih memiliki legitimasi) untuk menjadi dasar pendekatan optimalisasi fungsi manfaat hutan tenimbang pendekatan yang berorientasi pada alas hak sebagai dasar pemilikan.

Re-distribusi lahan secara empiris hanya merupakan salah satu bagian dari langkah reforma agraria, tanpa dukungan lanjutan secara intensif dan komprehensif tidak dapat serta merta membuahkan tujuan penyejahteraan masyarakat. Kenyataan menunjukkan karena berbagai alasan modal dan teknis hasil redistribusi lahan kembali bergerak kepemilikannya pada kaum bermodal, sedangkan masyarakat target penyejahteraan tetap terkungkung dalam himpitan kemiskinan. Kondisi seperti itu sudah barang tentu membuat tujuan reforma agraria dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat jauh dari/tidak tercapai.

Dalam rangka menjamin keutuhan paradigma reforma agraria kehutanan basis berfikir perlu runtun sebagai berikut :



Operasionalisasi basis fikir di atas, membentuk rangkaian program kegiatan yang terintegrasi antara lain :

Lingkup reformasi agraria bidang kehutanan akan berdiri di atas 2 pilar yang berfungsi simultan:

1. Pilar Redistribusi Lahan dan Legalilisasi Asset
 - a. Reformasi agraria dari kawasan hutan
 - b. Reformasi agraria dari tanah transmigrasi/HGU terlantar di dalam kawasan hutan
2. Pilar Pemberdayaan Pengelolaan Asset

- a. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pendamping (yang terintegrasi dengan) kegiatan Reformasi
- b. Koordinasi Rencana Kegiatan multi sektor (Koordinasi lokus, keterpaduan kegiatan dan anggaran /integrasi secara vertikal dan horisontal)

Sehingga akhirnya pencapaian tujuan reformasi tersusun dalam rangkaian fikir utuh sebagai berikut :



KESIMPULAN

1. Reforma agraria merupakan integrasi program penetapan legalisasi asset lahan dengan pemberdayaan akses yang mengembangkan optimalisasi kegunaan lahan dan potensi di atas/di bawahnya. Reforma agraria bukan sekedar distribusi lahan.

2. Akurasi informasi daya dukung dan kesesuaian lahan merupakan faktor kunci distribusi kesejahteraan berbasis lahan
3. Kearifan dan atau budaya lokal merupakan kunci pemberdayaan komunitas secara bermartabat berbasis lingkungan.

BELAJAR TEORI DAN IMPLEMENTASI DARI PEMBERIAN AKSES PEMANFAATAN HUTAN KEPADA MASYARAKAT PADA PROSES PENATAAN HUTAN DI KPH BOALEMO

I. KAITAN TEORI PEMBANGUNAN DAN AKSES MASYARAKAT

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pengelolaan kawasan hutan negara untuk masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan diwujudkan dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini diwujudkan dalam alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta Hektar, untuk masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut secara konseptual tentunya harus berdasarkan rujukan. Perkembangan teori dari teori pertumbuhan yang menekankan pada aspek permintaan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang ke teori pertumbuhan neoklasik yang memasukkan unsur teknologi untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuan teori pertumbuhan ini adalah adalah munculnya *trickle down effect* kepada masyarakat lapisan bawah. Tetapi teori tersebut tidak pernah tercapai, sehingga muncul model pemerataan dan pertumbuhan. Kemudian muncullah teori *alternative development* yang berpusat pada pembangunan sumberdaya manusia.

Apabila dilihat dari teorinya, maka arah kebijakan pengelolaan hutan akan merujuk pada teori pemberdayaan yang mengedepankan *equal access to opportunity, sustainability, productivity* dan *empowerment*. Teori ini sangat erat dengan aspek lingkungan hidup dan kehutanan dimana masyarakat merupakan aktor yang akan membawa keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi secara dinamis. Menempatkan masyarakat dalam persamaan akses dengan pemilik modal merupakan aspek penting dalam alokasi sumberdaya hutan yang akan mendorong pemberdayaan untuk meningkatkan produksi hasil hutan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumberdaya alam tersebut.

Menurut rujukan teori, sangatlah berbeda antara akses dan hak kepemilikan. Akses merujuk

pada teori *bundle of power* atau ikatan kekuasaan sedangkan kepemilikan merujuk pada teori *bundle of right*. Oleh karena itu, maka sangatlah berbeda antara hak kepemilikan dengan akses. Akses adalah hak untuk menguasai aset tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk memiliki sehingga tidak dapat diperjualbelikan (*not tradable*) dan tidak dapat dipindahtangkankan (*not transferable*).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini tengah mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prinsip *economically feasible, socially acceptable, environmentally sustainable* yang digunakan dalam pada RPJMN 2015-2019. Untuk menerapkan prinsip tersebut membutuhkan prasyarat yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola pemerintahan adalah pada sektor kehutanan yang merupakan salah satu bagian dalam bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan kehutanan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan. Basis sosial pembangunan kehutanan berkelanjutan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kelembagaan berkelanjutan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.

Pemerintah sebagai regulator harus mengupayakan agar alokasi ruang untuk partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Alokasi untuk masyarakat pada 2010-2014 dilakukan dengan alokasi pemanfaatan menggunakan model Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Pencapaian HKm dan Hutan Desa tersebut hanya 30% dibandingkan dengan target Renstra 2010-2014 (2,5 juta Ha). Adapun HTR, hanya mencapai 8% dari target Renstra seluas 5,6 juta Ha. Pasca keputusan MK35, alokasi ruang untuk partisipasi masyarakat ditambah dengan alokasi hutan adat. Alokasi lainnya adalah model kemitraan sesuai Pemenhut 39/2013.

Dalam upaya alokasi dan integrasi dengan program pemberian akses pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai institusi pemerintah yang mengelola hutan di tingkat tapak memiliki fungsi yang sangat penting. KPH dapat berfungsi untuk mengalokasi ruang secara lebih akurat sesuai dengan potensi dan kondisi sosial dan budaya riil di lapangan. KPH sebagai institusi di tingkat tapak juga dapat berperan untuk hadir di lapangan dalam memfasilitasi dan memberikan layanan kepada masyarakat lokal untuk pengelolaan hutan.

II. MENDUDUKKAN ALOKASI AKSES MASYARAKAT DALAM SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu wujud pelaksanaan konstitusi negara. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar penguasaan negara atas hutan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan secara bersama-sama juga harus mengakomodir berbagai kelompok kepentingan baik rimbawan, petani, peternak, peramu hasil hutan, masyarakat hukum adat maupun kepentingan lainnya. Akses dan hak pemanfaatan atas berbagai kategori hutan harus diatur sebaik-baiknya bagi semua kelompok masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 pasal 2: "Penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan". Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.


Pembangunan kehutanan merupakan sebuah sistem yang teratur dan tersistem. Perencanaan pembangunan kehutanan telah diatur dalam PP 44 Tahun 2004 dan Permenhut 10 Tahun 2010. Dalam sistem perencanaan kehutanan dibedakan antara perencanaan kawasan dan perencanaan pembangunan. Perencanaan kawasan adalah upaya mengalokasikan ruang pembangunan kehutanan sedangkan rencana pembangunan adalah upaya untuk mengalokasikan sumberdaya keuangan dan program pada ruang yang telah dialokasikan. Sehingga perencanaan kawasan/ruang menjadi tolok ukur sumberdaya keuangan yang harus dialokasikan.

Penentuan akses masyarakat secara spasial telah dicakup dalam sistem perencanaan kawasan. Dimana secara hirarki dari atas ke bawah adalah

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTk) serta terakhir Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH).


Dari RKTN dialokasikan kawasan untuk pengusahaan skala kecil yang diturunkan menjadi rencana makro pemanfaatan. Dalam rencana makro pemanfaatan diuraikan kembali secara lebih detail tentang rencana kawasan untuk skala kecil dimana di dalamnya terdapat alokasi kawasan hutan untuk silvopastura, HKm, HD dan HTR.

Berdasarkan uraian di atas, dalam sistem perencanaan kehutanan sudah dialokasikan untuk akses masyarakat melalui rencana makro pemanfaatan yang kemudian harus diacu dalam RKTk, RKTk dan RKPH. Dalam rencana pengelolaan KPH juga telah dialokasikan blok pemberdayaan (untuk menampung rencana maupun eksisting izin pemanfaatan HKm, HD, HTR dan silvopastura dan blok khusus untuk menampung hutan adat). Proses alokasi ruang saat ini memang masih mengedepankan proses *top down*, sedangkan ke depan untuk alokasi ruang secara lebih akurat dan presisi harus dibangun sistem dari bawah ke atas (*bottom up*) dari Rencana KPH menuju ke RKTN (Gambar 1).



Gambar 1. Posisi pengalokasian ruang akses sumberdaya hutan oleh masyarakat dalam kerangka Sistem Perencanaan Kehutanan

Sesuai dengan perkembangan saat ini apabila akan dialokasikan arahan perhutanan sosial/akses masyarakat akan lebih baik menggunakan proses *bottom up* seperti Gambar 2.



Gambar 2. Proses *bottom up* dalam alokasi ruang kawasan hutan untuk akses masyarakat.

III. PENATAAN HUTAN SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN ALOKASI RUANG ASKES PEMANFAATAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DI KPH BOALEMO

Penataan alokasi ruang di KPH dikenal dengan tata hutan yang merupakan proses mengalokasi ruang sesuai dengan karakteristik potensi biogeofisik sumberdaya hutan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Alokasi ruang dalam penataan ini disebut zona/blok. Dalam tata hutan KPH, blok diartikan bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan demikian

pembentukan blok didasarkan pada faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain tutupan lahan, potensi sumberdaya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan adat dan lain sebagainya

KPHP Boalemo telah membagi ruang menjadi beberapa blok pengelolaan sesuai dengan fungsi hutan dan karakteristik biogeofisik serta sosial budaya. Adapun pembagian blok pada tata hutan KPHP unit V Boalemo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pembagian blok dan luas pada KPHP Unit V Boalemo

NAMA BLOK	Fungsi Hutan	LUAS (Ha)	%
Blok Inti HL	HL	12.164,56	14
Blok Perlindungan HP	HP	8.722,44	10
Blok Pemanfaatan HL	HL	16.485,19	19
Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK	HP	13.327,41	15
Blok Pemanfaatan HHK-HA	HP	22.789,45	26
Blok Pemanfaatan HHK-HT	HP	6.049,13	7
Blok Pemberdayaan Masyarakat	HP	7.697,56	9
TOTAL		87.235,74	100

Blok Pemberdayaan Masyarakat sebagai Alokasi Akses Pemanfaatan SDH

Untuk mengakomodir akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan, maka di KPHP Boalemo telah dicadangkan blok pemberdayaan masyarakat sebanyak 10%. Blok pemberdayaan didasarkan pada kriteria antara lain: lahan-lahan di dalam KPHP Boalemo telah diusahakan secara turun temurun, memiliki akses dan umumnya terdapat di antara kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Pembuatan blok pemberdayaan sesungguhnya merupakan bentuk pengaturan akses masyarakat atas sumber daya hutan yang merupakan masalah fundamental yang harus dibenahi agar masyarakat lokal dapat turut berperan aktif mengelola sumberdaya hutan secara baik, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Keberhasilan masyarakat dalam hutan rakyat telah menjadi inspirasi dan motivasi untuk dapat mengelola kawasan hutan. Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan harus diatur tidak hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan hak tetapi juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan negara (RPHJP KPH Boalemo, 2013).

Penetapan blok pemberdayaan masyarakat didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPHP Boalemo yang masih sangat bergantung pada kawasan KPHP Boalemo.. Jumlah penduduk yang tinggal di sekitar kawasan

KPHP Boalemo >5,000 jiwa terutama di sekitar Kota Talamuta. Sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan KPHP Boalemo memiliki tingkat pendapatan yang rendah.

Jumlah penduduk yang besar dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Dampak positif yang timbul yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan KPHP Boalemo dalam bentuk penyediaan tenaga kerja sedangkan bentuk dampak negatif adalah kebutuhan lahan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Dampak negatif ini akan berakibat pada bertambahnya ancaman terhadap kawasan hutan. Untuk memberdayakan masyarakat di sekitar KPHP Boalemo masyarakat dapat mengajukan izin pengelolaan hutan melalui skema HTR, HKm dan HD serta kemitraan dengan KPH. Mekanisme pengajuan izin mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, sedangkan mekanisme kemitraan diatur dalam Permenhut 39 Tahun 2013.

IV. PENUTUP

Belajar dari teori, agar implementasi dalam alokasi pemanfaatan hutan untuk akses masyarakat lebih akurat dapat belajar dari proses penataan hutan di KPH. Diharapkan kedepan dalam pengalokasian ruang mengedepankan proses *bottom up* yang merupakan agregasi dari proses penataan hutan KPH berdasarkan hasil inventarisasi sosial ekonomi, budaya dan biogeofisiknya.

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI PERLUASAN WILAYAH KELOLA RAKYAT PADA BLOK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KPH MENUJU REFORMA AGRARIA DI SEKTOR KEHUTANAN

Studi Kasus pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model di Provinsi Sulawesi Tengah

“Apakah kehadiran KPH untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan, mempertahankan luasan hutan dan meningkatkan kontrol Negara atas hutan atau mungkinkah KPH justru bisa menjadi bagian penting proses transformasi pengelolaan hutan dan bagian integral dalam proses perubahan struktur penguasaan lahan di sektor kehutanan?” (Wibowo & Hakim, 2014).

A. Pendahuluan

Dewasa ini kawasan hutan Indonesia mengalami tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda akan sumberdaya hutan. Dokumen Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 dalam Safitri (2014) menyatakan bahwa terdapat 48,8 juta penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dimana sekitar 10,2 juta orang termasuk kategori miskin yang menggantungkan kebutuhan hidupnya dari sumber daya hutan dan melakukan penguasaan lahan dalam kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan munculnya tumpang tindih kepentingan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan yang berujung pada konflik tenurial kawasan hutan. Akibatnya berdampak negatif berupa penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya hutan, deforestasi, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi manfaat hutan.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (2015), kinerja pengukuhan kawasan hutan baru mencapai 58,8% dari seluruh kawasan hutan sampai dengan tahun 2014, sehingga menyebabkan belum jelas dan mantapnya batas kawasan hutan, serta masih banyak kawasan hutan yang belum diakui oleh para pihak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik. Terlebih dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 45/PUU-IX/2011 yang berdampak pada perubahan pasal 1 angka 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi: “Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Frasa “ditunjuk dan atau” dihilangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Implikasi dari putusan MK tersebut adalah bahwa semua penunjukan kawasan hutan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan belum bisa dianggap sah sebagai kawasan hutan sampai

dilakukan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah (Arizona, 2014). Dengan demikian, Kementerian Kehutanan harus segera melakukan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan untuk menghindari terjadinya konflik tenurial kawasan.

Menurut Dorcey (1986) dalam Mitchell *et. al* (2010), ada empat penyebab dasar konflik, yaitu 1) perbedaan pengetahuan dan pemahaman; 2) perbedaan nilai; 3) perbedaan alokasi keuntungan dan kerugian; dan 4) perbedaan karena latar belakang personal dan sejarah kelompok-kelompok yang berkepentingan. Salah satu dan atau keempat penyebab dasar tersebut memicu munculnya saling klaim penguasaan kawasan hutan dan berujung pada konflik tenurial kawasan hutan, yang seringkali memarginalkan kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan serta membatasi akses mereka terhadap hutan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam pemanfaatan hutan. Oleh karena itu diperlukan instrumen untuk mewujudkan keadilan pemanfaatan hutan melalui reforma agraria di sektor kehutanan. Menurut Wiradi (2009) dalam Safitri (2014), reforma agraria merupakan upaya penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam demi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan tuna kisma.

Belum kuatnya kapasitas lembaga pengelola hutan di tingkat tapak menjadi penyebab sulitnya menyelesaikan masalah konflik kawasan hutan. Salah satu strategi yang diyakini mampu menjadi resolusi konflik tenurial kawasan hutan melalui perluasan wilayah kelola rakyat pada blok pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Artikel singkat ini mencoba menjawab pertanyaan pada awal artikel “Apakah kehadiran KPH untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan dapat menjadi bagian

penting proses transformasi pengelolaan hutan dan bagian integral dalam proses perubahan struktur penguasaan lahan di sektor kehutanan?"

B. Potret Pengelolaan Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah \pm 4.274.687 Ha. Menurut data pencermatan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 Tahun 2014, penutupan lahan Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berhutan seluas \pm 4.083.855,07 Ha atau 63,4% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kawasan hutan yang telah ditetapkan baru seluas 1.168.807,64 Ha atau 27,34% dari keseluruhan luas kawasan hutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses penetapan dan ada sebagian kawasan hutan yang belum dilakukan tata batas sepanjang 3.587,47 Km (batas luar dan batas fungsi). Kondisi ini menyebabkan masih luasnya kawasan hutan yang belum sah statusnya secara hukum (legitimate) sebagai hutan tetap, apabila kita merujuk pada putusan MK, sehingga akan berdampak pada kurangnya pengakuan atas status kawasan hutan oleh parapihak yang berujung pada munculnya konflik tenurial kawasan hutan.

Masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan sebagai penerima dampak langsung akibat pengelolaan hutan, justru tidak mendapatkan akses yang cukup luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah membuka ruang kelola yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dalam bentuk skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Namun dari luas total pemanfaatan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah (718.580 Ha), hanya sekitar 4,89% (atau 0,82% dari luas total kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah) yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui skema HTR, HKm dan HD. Sedangkan sebagian besar (95,11%) dialokasikan untuk perusahaan hutan skala besar dalam bentuk IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT dimana sebagian sudah tidak melakukan aktifitas pemanfaatan hutan di lapangan, sehingga mengakibatkan banyaknya areal *open access* yang bisa memicu konflik antara masyarakat dan pemegang izin. Ironisnya lagi, kawasan hutan yang telah dicadangkan sebagai skema pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi konflik sejak tahun

2009/2010, ternyata baru sebagian kecil yang sudah diterbitkan izin pemanfaatannya. Sebagai contoh, areal pencadangan HTR seluas 28.310 Ha, areal yang telah diterbitkan IUPHHK-HTR baru seluas 3.195 Ha atau 11,29%. Sedangkan untuk skema HKm dan HD juga kurang lebih sama, yaitu kawasan hutan yang sudah ditetapkan areal kerjanya (PAK) seluas 6.825 Ha, ternyata baru sekitar 18,82 % yang telah diterbitkan SK hak pengelolaan. Selain itu juga masih ada beberapa tumpang tindih lahan transmigrasi di dalam kawasan hutan yang terjadi sejak tahun 2001, diantaranya di Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol. Hal ini dapat mengakibatkan konflik tenurial kawasan hutan antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga diperlukan upaya penyelesaian melalui usulan perubahan peruntukan kawasan hutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah masih banyaknya kawasan hutan yang belum ditetapkan dan pengelolaan hutan belum berpihak kepada masyarakat (masih sedikitnya wilayah kelola masyarakat), sehingga akan sulit untuk mencapai visi Kementerian Kehutanan yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, harus segera dilakukan upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan dan pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera (tidak miskin) melalui percepatan proses pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan HTR, HKm dan HD serta pola-pola kemitraan antara KPH dan masyarakat dalam blok pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan reforma agraria di sektor kehutanan.

Salah satu strategi yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat adalah pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana melalui Ditjen Planologi Kehutanan pada tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 120 KPH Model beroperasi. Hal ini direspon positif oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pengusulan penetapan KPH Model sebanyak tujuh unit yang terletak pada beberapa kabupaten, serta pada tahun 2015 ini akan difasilitasi pembangunan KPH sebanyak empat unit. Sampai dengan tahun 2014, ketujuh KPH Model tersebut telah siap beroperasi dengan telah disahkannya dokumen Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) serta telah ditetapkan kelembagaan (organisasi, SDM dan sarpras).

C. Peran KPH dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat

KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Kartodiharjo, dkk, 2011). KPH diharapkan dapat berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat tapak yang bisa menjamin kelestarian pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya. Menurut Kartodiharjo, dkk (2011), KPH akan berfungsi sebagai pusat informasi potensi sumberdaya hutan dan menata kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai izin dan atau dikelola sendiri, sehingga dapat terwujud harmonisasi pemanfaatan hutan oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH, suatu KPH harus berperan dalam mengelola hutan pada tingkat tapak yang meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Melaksanakan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH;
2. Menyusun rencana pengelolaan hutan di tingkat wilayah KPH;
3. Melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
4. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
5. Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dengan demikian, keberadaan KPH menjadi sangat penting dan diyakini oleh berbagai pihak sebagai strategi yang tepat dalam menjawab permasalahan kepastian kawasan hutan, konflik

tenurial dan pemanfaatan hutan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan kontribusi hutan dalam perekonomian wilayah dan pembangunan nasional serta menopang kehidupan masyarakat. Apabila kelima tugas dan fungsi KPH tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan optimal maka dapat dipastikan konflik tenurial kawasan hutan berkurang serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya kelestarian hutan. Namun masih diperlukan banyak upaya untuk bisa mewujudkan peran KPH tersebut, yaitu melalui penyempurnaan beberapa regulasi terkait operasionalisasi KPH yang mandiri (khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta), penguatan kapasitas kelembagaan KPH dan komitmen kuat dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, LSM maupun masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.79/Menhut-II/2010 tentang Penetapan wilayah KPH dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah, kawasan hutan (HL, HPT, dan HP) Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan menjadi 21 unit KPH yang terdiri dari 5 unit KPHL dan 16 unit KPHP. Selain itu, telah ditetapkan 1 (satu) unit KPHK yaitu KPHK Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una Una seluas 109.400 Ha berdasarkan SK.988/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013. Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat *cq.* Ditjen Planologi Kehutanan melalui UPT BPKH Wilayah XVI Palu telah membangun tujuh unit KPHP Model yang telah siap untuk beroperasi mengelola hutan di tingkat tapak. Operasionalisasi KPH ini telah didukung oleh tiga indikator utama yaitu ditetapkannya wilayah kelola KPH, terbentuknya kelembagaan (sarpras, organisasi dan SDM) serta telah disusun dan disahkannya dokumen Tata Hutan dan RPHJP.

Tabel 1. KPH Model di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama KPH	Unit	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)			Dasar Hukum		Pengesahan RPHJP
				Sesuai SK	Tata Hutan	Wil. TTT	Wilayah	Kelembagaan	
1	KPHP Dampelas Tinombo	IV	Donggala, Parigi Moutong	112,527	112,634	35,222	SK.79/Menhut-II/2010 SK.792/Menhut-II/2009	Pergub. No.45/2012 (UPTD)	SK.6942/Menhut-II/Reg.4/2/2013 27 Desember 2013
2	KPHP Sintuwu Maroso	XI	Poso	137,430	131,849	33,083	SK.79/Menhut-II/2010 SK.639/Menhut-II/2011	Perda No.5/2012 (SKPD)	SK.3934/Menhut-II/Reg.4-1/2014 16 Mei 2014
3	KPHP Dolago Tanggunung	VI IX	Parigi Moutong, Sigi Donggala, Kota Palu	144,349	129,467	19,263	SK.755/Menhut-II/2012 SK.635/Menhut-II/2013	Pergub. No.45 Tahun 2012 (UPTD)	SK.3935/Menhut-II/Reg.4-1/2014 16 Mei 2014
4	KPHP Pogogul	I	Buol	199,534	187,442	40,368	SK.756/Menhut-II/2012 SK.635/Menhut-II/2013	Perbup. No.04/Dishut Tahun 2013 (UPTD)	SK.5580/Menhut-II/Reg.4-1/2014 8-Sep-2014
5	KPHP Balantak	XX	Banggai	117,403	109,779	48,944	SK.754/Menhut-II/2012 SK.635/Menhut-II/2013	Perbup No.800/697 tahun 2013 (UPTD)	SK.5579/Menhut-II/Reg.4-1/2014 8-Sep-2014
6	KPHP Toili Baturube	XIX	Banggai, Morowali Utara Tojo Una Una	276,636	259,192	105,481	SK.967/Menhut-II/2013 SK.635/Menhut-II/2013	Pergub. No.5 Tahun 2013 (UPTD)	SK.6522/Menhut-II/Reg.4-1/2014 tgl. 24 Oktober 2014
7	KPHP Sivia Patuju	XVII	Tojo Una Una	112,492	109,492	47,589	SK.968/Menhut-II/2013 SK.635/Menhut-II/2013	Perbup. No.21 Tahun 2014 (UPTD)	SK.7316/Menhut-II/Reg.4-1/2014 tgl. 5 Desember 2014

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu (2014)

Pembangunan tujuh KPH Model tersebut diyakini dapat mengurangi jumlah dan intensitas konflik kawasan hutan serta memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan, karena penyusunan RPHJP telah melalui tahap-tahap perencanaan secara komprehensif, terpadu, hierarkis dan koordinatif serta memperhatikan keberadaan hak-hak masyarakat sekitar kawasan hutan. Tahap awal dalam pembangunan KPH adalah melakukan kegiatan tata hutan yang meliputi kegiatan inventarisasi hutan, inventarisasi sosial budaya masyarakat, pembagian blok dan petak, penataan batas serta pemetaan. Data dan informasi hasil inventarisasi hutan dan sosial budaya dianalisa secara komprehensif dan integral yang kemudian dirumuskan kedalam tata hutan dan RPHJP KPH. Penyusunan RPHJP harus

bersifat hierarki dan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota serta memperhatikan aspirasi dan nilai budaya masyarakat lokal. Selain itu, proses penyusunan RPHJP telah melibatkan semua *stakeholders* yang terkait dalam pengelolaan KPH baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat melalui konsultasi publik. Pembangunan KPH diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dituangkan dalam blok pemberdayaan masyarakat melalui skema HD, HKm, HTR dan kemitraan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat (tercukupinya kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan).

Tabel 2. Blok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KPH Model

No.	Nama KPH/ Unit	Luas (Ha)		%	Skema
		Wilayah	Blok Pemberdayaan Masyarakat		
1	KPHP Dampelas Tinombo/ IV	112,634	24,978	22.2	HTR, HKm, HD
2	KPHP Sintuwu Maroso/ XI	131,849	3,233	2.5	HTR, HKm, HD
3	KPHP Pogogul/ I	187,442	15,391	8.2	HKm, HD
4	KPHP Balantak/ XX	109,779	4,314	3.9	HTR, HKm, HD
5	KPHP Dolago Tanggunung/ VI & IX	129,467	7,187	5.6	HKm, HD
6	KPHP Toili Baturube/ XIX	259,192	6,405	2.5	HTR, HKm, HD
7	KPHP Sivia Patuju/ XVII	109,492	10,083	9.2	HKm, HD
	Jumlah	1,039,855	71,590	6.9	

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu (2014)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, KPH telah memberikan alokasi wilayah kelola pemanfaatan hutan kepada masyarakat yang tertuang dalam RPHJP melalui blok pemberdayaan masyarakat dalam bentuk skema HTR, HKm dan HD, sehingga masyarakat dapat tetap melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan tanpa harus menguasai kawasan hutan. Penentuan blok pemberdayaan masyarakat ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu areal yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (HTR, HKm, dan HD), areal yang tidak berhutan dan terjadi perambahan (potensi tegakan rendah), dan areal yang dekat dengan masyarakat, sehingga blok ini dijadikan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi konflik penguasaan lahan dalam kawasan hutan. Masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan, namun tidak untuk menguasai kawasan hutan, melalui skema HTR, HKm, dan HD.

Skema HTR, HKm, dan HD yang telah memiliki SK atau izin pemanfaatan sebagian besar belum ada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan masyarakat, sehingga masih diperlukan dukungan dari Pemerintah berupa pendampingan dalam mengembangkan kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. Selain itu, dipandang perlu mencari alternatif skema kemitraan dengan KPH yang lebih fleksibel, mudah dan mengurangi proses birokrasi yang panjang dalam pengurusan izin. Dengan demikian, masih diperlukan penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kemitraan dimaksud, sehingga proses kemitraannya dapat berjalan dengan cepat dan mudah, serta ada kejelasan pembagian hak dan kewajiban antara KPH dengan masyarakat.

Menurut Wibowo dan Hakim (2014), kebijakan pemberian akses yang besar kepada

masyarakat melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, khususnya HTR, justru akan menguntungkan dan memperkaya para pemodal, karena tidak adanya konektivitas antara kebijakan dengan konteks akibat tidak adanya data akurat tentang struktur penguasaan lahan (antara lain: siapa dan apa latar belakang yang mengontrol lahan serta komposisi luasan yang dikontrol). Oleh karena itu, kehadiran KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak menjadi sangat penting, karena KPH sebagai pusat data dan informasi sumber daya hutan di dalam wilayah kelolanya, diharapkan dapat

mendukung Road Map Tenurial Kehutanan yang memiliki tiga agenda utama, yaitu: 1) percepatan pengukuhan kawasan hutan, 2) penyelesaian konflik tenurial, dan 3) perluasan hak kelola rakyat. Dengan demikian, KPH harus dapat melakukan identifikasi dan pemetaan areal konflik tenurial serta upaya penyelesaian konflik dimaksud. Beberapa upaya identifikasi dan penyelesaian konflik tenurial melalui perluasan wilayah kelola masyarakat yang telah dilakukan oleh KPH Model di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi dan Upaya Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan

No.	Lokasi (Adm.Pem.dan Fungsi Kawasan Hutan)	Sejarah Kawasan	Masalah Pokok	Kronologis Konflik	Para pihak yang berkonflik	Luas Areal Konflik (Ha)	Penentu Kebijakan		Upaya penyelesaian yang dilakukan	Usulan penyelesaian lebih lanjut	Penanggung jawab
							Tokoh Formal	Tokoh Non Formal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. KPHP Sintuwu Maroso (Unit XI)											
1	Desa Kalora, Kec. Poso Pesisir Kab. Poso (Hutan Produksi)	Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999	klaim pemilihan lahan oleh masyarakat lokal	pembukaan lahan untuk perkebunan coklat dll	masyarakat dengan pemerintah	2,600	Aparat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi	Tokoh masyarakat dan agama	Usulan kegiatan HKM	Usulan kegiatan IUPHKM	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, BPDAS, BPKH, KPH
2	Desa Tongko, Kec. Lage, Kab. Poso (Hutan Produksi)	Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999	klaim pemilihan lahan oleh masyarakat lokal	pembukaan lahan untuk perkebunan coklat dll	masyarakat dengan pemerintah	1,200	Aparat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi	Tokoh masyarakat dan agama	Usulan kegiatan HKM	Usulan kegiatan IUPHKM	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, BPDAS, BPKH, KPH
II. KPHP Dampelas Tinombo (Unit IV)											
1	Desa Rerang, Kec. Damsol, Kab. Donggala (Hutan Produksi Terbatas)	TGHK th 1986 (HPT dan HP); Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HPT); SK 869/2014 (HPT dan APL)	FU, LU I dan II Transmigrasi Bayang	penempatan warga trans sejak tahun 2004 (300 KK)	masyarakat dengan pemerintah	142; SK.869 seluas 53,12 Ha masuk dalam HPT	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	Usulan Pemda perubahan parsial kpd Kemenhut, pengecekan lapangan dan identifikasi, usulan Review RTRWP	review RTRWP agar dapat disetujui, sebagian sebagai berubah mjd APL	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH
2	Desa Silitung, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong (HL dan HPT)	TGHK th 1986 (HL, HPT dan HP); Paduserasi th 1999 (HL&HPT), Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HL&HPT);	Peremukiman dan lahan perkebunan masyarakat	sejak tahun 1980-an	masyarakat dengan pemerintah	1,062	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	Penataan blok permukiman dalam kaw. hutan	Dalam review RTRWP agar dapat disetujui	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH
3	Desa Karya Mukti, Kec. Damsol, Kab. Donggala (HPT & HP)	TGHK th 1986 (HPT&HP); Paduserasi th 1999 (HPT), Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HPT);	lahan garapan berupa perkebunan kakao	Masyarakat merambah kawasan hutan sejak tahun 1980-an	masyarakat dengan pemerintah	350	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	KPH dan masyarakat melakukan rehabilitasi	Membangun kemitraan (araha skema HKM, HD dan HTR)	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH
4	Desa Baina Barat, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong (HPT)	TGHK th 1986 (HPT&HP); Paduserasi th 1999 (HPT&HP), Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HPT&HP);	Peremukiman, lahan garapan (berpindah-pindah)	tidak diketahui sejak kapan	komunitas adat terpencil (KAT) dengan pemerintah	tidak diukur	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	belum ada	Membangun kemitraan (araha skema HKM, HD dan HTR)	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH
III. KPHP Toili Baturube (Unit XIX)											
1	Desa Lembah Keramat Kec. Toili Barat (HP) dan Hanga Hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai (HL)	Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HL&HP); Peta Kawasan Hutan SK.869/2014 (HL&HP)	perambahan, kebun dll	pembukaan lahan untuk kebun, pengembalaaan	masyarakat dengan pemerintah	110	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	belum ada	Pemberdayaan masyarakat dengan skema silvopastural (di HL) dan budidaya HMT (di HP)	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH
2	Desa Rata, Mantawa dan Kamiwangi, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai (HL/ mangrove)	Penunjukan Kawasan Hutan tahun 1999 (HL); Peta Kawasan Hutan SK.869/2014 (HL)	perambahan, tambak	pembukaan lahan untuk tambak	masyarakat dengan pemerintah	120	Pemda kabupaten, provinsi, Kemenhut	Tokoh masyarakat	belum ada	Pemberdayaan masyarakat dengan skema silvofishery (budidaya bakau dan kepiting)	Kemenhut, Pemda Prov, Kab, UPT Kemenhut, KPH

Sumber: Rakor Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan Prov. Sulutenggomlut (2013) dan RPHJP KPHP Model Toili Baturube (2014)

Tabel 3 menggambarkan kebijakan dan upaya pengelola KPH dalam menyikapi klaim penguasaan lahan di dalam kawasan hutan, dimana pengelola KPHP Toili Baturube menghormati keberadaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang telah terjadi (kondisi eksisting) melalui pola kemitraan sistem *silvopastural* dan *silvofishery* di kawasan hutan lindung dan budidaya hijauan makanan ternak (BHMT) pada kawasan hutan produksi. Rencana pemanfaatan kawasan dalam bentuk *silvopastural* (pakan+ternak sapi unggul) dialokasikan seluas 110 ha di kawasan HL KH. Pagimana Desa Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan seluas 60 ha dan di HL KH. Batui seluas 50 ha. Kegiatan penggemukan sapi dipelihara di kandang yang menyatu dengan areal padang rumput (*range*). Rencana pemanfaatan kawasan dalam bentuk

silvofishery (budidaya bakau+kepiting bakau) dialokasikan pada kawasan hutan lindung Mangrove KH. Batui di Desa Rata, Mantawa dan Kamiwagi Kecamatan Toili Barat seluas 120 ha. Kegiatan *silvofishery* yang direncanakan merupakan perpaduan kegiatan penanaman mangrove dengan pemeliharaan/penggemukan kepiting bakau dalam karamba. Rencana kegiatan pengembangan budidaya hijauan makanan ternak (BHMT) dialokasikan pada areal seluas 50 ha di kawasan hutan produksi Desa Lembah Keramat Kecamatan Toili Barat. Pola pemberdayaan masyarakat tersebut diyakini akan memberikan hasil ekonomi yang cukup menguntungkan bagi pengelola KPH dan masyarakat seperti yang disajikan pada Tabel 4 dan dapat menjamin kelestarian hutan dan mengurangi konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

Tabel 4. Tingkat Keuntungan Unit Usaha *Silvopastural* dan *Silvofishery*

No	Jenis Unit Usaha	Total Biaya (Rp.)	Total Pendapatan (Rp.)	Keuntungan (Rp.)
1.	Unit Usaha <i>Silvofishery</i> (Mangrove-Kepiting Bakau) 5 0%:50% Per 2 Hektar pada Kawasan Hutan Lindung: Populasi Tanaman Mangrove 3.300 Btg/Ha.	510.984.800	1.666.350.000	1.155.365.200
2.	Unit usaha <i>silvopastural</i> (pakan+ternak sapi unggul). Perhitungan per ekor, lama penggemukan sapi potong bakalan jenis PO, 6 bulan, 2 kali per tahun.	199.056.333	244.640.000	45.583.667

Sumber: RPHJP KPHP Toili Baturube (2014)

D. Penutup

Keberadaan KPH yang diikuti dengan penyempurnaan regulasi yang terkait dan penguatan kapasitas kelembagaannya diyakini bisa menjadi salah satu strategi penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan serta mendorong terciptanya reforma agraria di sektor kehutanan melalui perluasan wilayah kelola masyarakat dalam blok pemberdayaan masyarakat dengan skema kemitraan antara KPH dan masyarakat sehingga pengurusan izin menjadi lebih mudah dan sederhana serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, KPH bisa menjawab pertanyaan bahwa kehadiran KPH untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan dapat menjadi bagian penting proses transformasi pengelolaan hutan dan bagian integral dalam proses

perubahan struktur penguasaan lahan di sektor kehutanan. KPH juga diyakini mampu melakukan harmonisasi, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di dalam wilayah kelolanya dalam rangka mengurangi potensi konflik. Selain itu, KPH juga harus memiliki kewenangan dalam mengendalikan permohonan izin baru di dalam wilayah kelolanya yang disinkronkan dengan rencana kegiatan dalam RPHJP, sehingga KPH perlu dilibatkan dalam proses permohonan izin tersebut, misalnya dalam tahap pertimbangan teknis.

Daftar Pustaka

- Anonim. (2014). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Toili Baturube (Unit XIX) Provinsi Sulawesi Tengah*. BPKH Wilayah XVI. Palu
- Anonim. (2015). *Laporan Statistik Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Tahun 2014*. BPKH Wilayah XVI. Palu
- Anonim. (2015). *Persiapan Kerja Tahun 2015: Dalam Harmonisasi dan Akselerasi Pembangunan untuk Rakyat*. Rapat Kerja Tingkat Pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta
- Arizona, Y. (2014). *Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan*. Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. LKiS Yogyakarta
- Kartodiharjo, dkk. (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. Jakarta
- Mitchell, B., et.al. (2010). *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Safitri, A.M. (2014). *Keadilan Agraria di Kawasan Hutan: Menafsirkan Tanggung Jawab Negara terhadap Reforma Agraria*. Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. LKiS Yogyakarta
- Wibowo, L.R. & Hakim, I. (2014). *Politik di Balik Kancah Perebutan Penguasaan Lahan "Terlantar" di Kawasan Hutan Negara*. Hutan untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. LKiS Yogyakarta

INFORMASI SUMBER DAYA LAHAN DI KAWASAN HUTAN UNTUK PERLUASAN LAHAN PERTANIAN

Pendahuluan

Data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 248,8 juta (Statistik Indonesia 2014). Konsumsi beras dan olahannya pada tahun yang sama sebesar 97,40 kg per kapita/tahun (Statistik Pertanian 2014). Sedangkan luas lahan sawah, sebagai salah satu sumber utama produksi beras pada tahun 2013 seluas 8,1 juta ha. Perkembangan luas lahan sawah pada beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 1. Luas lahan sawah mengalami perubahan antar tahun, yaitu adanya pengurangan yang diakibatkan oleh konversi lahan sawah menjadi

bukan lahan sawah, dan penambahan luas dengan adanya pencetakan lahan sawah baru.

Adapun rata-rata produksi padi sawah adalah 66.885.441 kg/tahun dari rata-rata produksi padi 70.607.231 kg/tahun (Statistik Pertanian 2014). Data perkembangan produksi dan penggunaan beras beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kebutuhan beras meningkat dari tahun ke tahun dan tidak selalu tercukupi oleh produksi beras. Selama ini untuk mencukupi kekurangannya dipenuhi dengan cara impor beras.

Tabel 1. Luas Lahan Sawah dan Perluasan Cetak Sawah (ha)

Sawah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lahan sawah	7.991.464	8.068.427	8.002.552	8.094.862	8.132.346	8.112.103
Perluasan cetak sawah	25.754,5	12.181,5	9.883,0	51.374,3	98.432,0	

Sumber: diolah dari Statistik Pertanian tahun 2012, 2014, Statistik Prasarana dan Sarana Pertanian 2012, 2013

Tabel 2. Produksi dan Penggunaan beras (ribu ton)

Beras	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Produksi	35.475	37.665	38.830	38.437	40.385	41.815
Penggunaan	36.088	37.459	40.239	41.056	41.110	41.865

Sumber : Statistik Konsumsi Pangan 2012, Buletin Konsumsi Pangan Vol 5 No. 1 2014.

Terhadap permasalahan kebutuhan pangan yang selalu meningkat dan agar ketergantungan pada impor beras menurun atau bila memungkinkan dihentikan, salah satu solusinya adalah dilakukan perluasan lahan pertanian (Djoko Purnomo, 2007).

Berdasarkan tren kebutuhan pangan nasional terutama padi, jagung, dan kedelai, maka hingga tahun 2025 dibutuhkan 4,7 juta lahan bukaan baru. Untuk menjamin produksi beras hingga tahun 2025, dibutuhkan perluasan areal sawah sekitar 1,4 juta ha, sedangkan untuk kedelai sekitar 2 juta ha dan untuk tanam jagung sekitar 1,3 juta ha. Apalagi hingga tahun 2050, diperlukan tambahan lahan sekitar 14,9 juta ha yang terdiri dari 5 juta ha lahan sawah, 8,7 juta ha lahan kering, dan 1,2 juta ha lahan rawa (Haryono, 2013).

Untuk mendukung perluasan lahan pertanian pangan diperlukan informasi lahan-lahan yang sesuai untuk lahan pertanian pangan, baik yang

berada di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang dapat diperuntukkan untuk pertanian tanaman pangan, juga perlu dinilai kesesuaian lahannya sehingga diketahui lahan-lahan yang sesuai untuk lahan pertanian pangan.

Tinjauan data pemanfaatan HPK dan kesesuaian lahan ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi lahan pada HPK yang dapat diperuntukkan menjadi lahan pertanian pangan.

Penyediaan Data dan Informasi Untuk Mendukung Perluasan Lahan Pertanian

Dari berbagai aspek yang terkait dengan potensi perluasan areal pertanian, aspek yang harus diperhitungkan di awal proses penentuan lahan untuk perluasan lahan pertanian pangan adalah ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan. Oleh

karena kepastian lahan merupakan prasyarat kegiatan ini dapat berjalan baik, lahan harus bebas dari masalah status dan sengketa kepemilikan atau pengelolaan. Pemanfaatan potensi sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan juga perlu memperhatikan kesesuaian lahannya, agar diperoleh hasil yang optimal dan sumber daya lahan lestari.

Identifikasi areal HPK untuk perluasan lahan pertanian pangan memerlukan dukungan informasi ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan untuk komoditas pangan. Informasi ketersediaan lahan mencakup informasi lahan-lahan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK. Sedangkan informasi kesesuaian lahan mencakup kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas pangan (padi, jagung, kedelai, dll.)

Penyediaan data dan informasi tersebut memerlukan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam program ini. Ego sektoral yang kerap dituding sebagai penghalang dalam keberhasilan berbagai program pemerintah harus dapat diminimalisir dalam program perluasan sawah (Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013). Kementerian Kehutanan dapat berperan dalam menyediakan informasi kawasan HPK, penggunaan/penutupan lahan aktual pada HPK, sedangkan BPN berperan dalam menyajikan data penguasaan lahan dan lahan yang bebas sengketa di sekitar maupun di dalam HPK. Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah berperan dalam menyusun data sumberdaya lahan hingga menghasilkan informasi kesesuaian lahan dan arahan komoditas.

Misalnya, dalam penyediaan data kawasan HPK, selain telah tersedianya data kawasan hutan provinsi skala 1:250.000, data kawasan hutan pada skala yang lebih besar yaitu untuk wilayah kabupaten/kota juga harus disediakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pada Permenhut tersebut diatur pemetaan kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan skala minimal 1:100.000 dengan mengacu pada peta kawasan hutan, peta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan, dan/atau hasil tata batas. Sedangkan penyediaan data pemanfaatan kawasan HPK dalam bentuk izin-izin di sektor kehutanan, selain data areal izin yang bersumber dari peta lampiran SK pemberian izin, juga harus didukung data hasil tata batas untuk batas-batas yang telah ditatibatas dan penetapan batas.

Berikut ini hasil tinjauan beberapa data dan informasi yang tersedia yang dapat menjadi gambaran awal ketersediaan data untuk mendukung perluasan lahan pertanian pangan. Pada provinsi-provinsi yang terdapat HPK dapat dianalisis ketersediaan dan kesesuaian lahannya, sehingga dapat diketahui apakah terdapat lahan yang tersedia dan sesuai untuk pertanian pangan.

Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan (P. 33/Menhut-II/2010). Dari pengertian ini pada HPK dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan (perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan). Areal HPK yang dapat dilepas harus memenuhi kriteria tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri, dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan, dan berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus). Adapun kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, salah satunya adalah pertanian tanaman pangan.

Dari waktu ke waktu luas HPK mengalami perubahan, diantaranya oleh adanya pelepasan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2014 luas HPK adalah 13,12 juta ha (Ditjen Planologi Kehutanan, 2014) yang terdapat di semua provinsi di luar Pulau Jawa kecuali Provinsi Lampung, Bali, dan NTB.

Sesuai dengan peruntukan HPK tersebut di atas, perlu diketahui kondisi pemanfaatan HPK dan arahan pemanfaatan pada areal yang belum dimanfaatkan. Informasi pemanfaatan ruang pada HPK belum dapat diketahui secara komprehensif. Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan 2013 menginformasikan luas izin pemanfaatan hutan pada Hutan Produksi, yaitu 34,16 juta ha; Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 37,99 juta ha. Akan tetapi data luas pemanfaatan hutan ini tidak dirinci ke dalam pemanfaatan pada HP, HPT dan HPK, sehingga luas pemanfaatan hutan pada HPK belum diketahui.

Berdasarkan data geospasial tematik kehutanan (Geodatabase) terdapat beberapa jenis pemanfaatan ruang pada HPK, yaitu areal untuk pencadangan pelepasan kawasan hutan, dibebani izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Data lain yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan HPK beberapa tahun terakhir disajikan

pada Tabel 3, yang menyajikan kondisi tutupan lahannya. Dari data tersebut diketahui terdapat

tutupan lahan non hutan yang terkait usaha pertanian pangan yaitu sawah dan pertanian lahan kering.

Tabel 3. Luas Penutupan Lahan Non Hutan pada HPK (ribu ha)

Penutupan Lahan	Tahun				
	2005/2006	2009/2010	2011	2012	2013
Hutan	11.003,5	10.612,1	10.279,4	8.367,4	7.510,1
- Hutan Primer	5.091,3	4.826,7	4.818,8	3.188,7	2.957,3
- Hutan Sekunder dan Tanaman	5.912,2	5.785,5	5.460,6	5.178,7	4.552,8
Non Hutan	11.004	12.124	10.590	9.496	8.015
- Semak/Belukar	2.150,2	2.110,1	1.896,3	1.685,4	1.456,9
- Belukar rawa	1.683,4	2.069,7	1.659,3	1.486,9	1.280,8
- Savana	764,9	647,8	620,9	338,4	525,1
- Perkebunan	1.854,1	2.424,2	2.085,8	2.120,4	1.422,1
- Pertanian lahan kering	607,2	722,2	689,8	636,3	476,0
- Pertanian lahan kering dan Semak	2.310,1	2.350,7	2.127,3	1.825,8	1.841,3
- Transmigrasi	63,9	92,4	54,5	70,7	9,4
- Sawah	453,7	481,6	287,2	291,2	213,3
- Tambak	6,3	6,4	4,9	5,0	5,2
- Tanah terbuka	455,5	490,6	503,7	460,8	316,5
- Pertambangan	55,0	57,8	53,2	55,5	49,3
- Permukiman	210,8	212,8	177,2	194,5	104,3
- Rawa	386,6	455,5	428,9	323,4	314,2
- Pelabuhan Udara/Laut	1,7	1,7	1,6	1,8	1,0
Luas Total	22.351,5	22.744,9	20.869,8	17.863,4	15.525,4

Sumber: Rekalkulasi Penutupan Lahan untuk Tahun 2005/2006, 2009/2010, 2011, 2012, dan 2013.

Untuk mengetahui arahan pemanfaatan ruang HPK telah tersedia peraturan dan kebijakan yang terkait pemanfaatan HPK. Arahan pemanfaatan HPK dapat diperoleh di dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Dari kawasan HPK seluas 17,94 juta ha (kondisi luas kawasan hutan sampai dengan bulan April 2011) sebagian diarahkan menjadi kawasan untuk Non Kehutanan seluas lebih dari 6 juta ha, dan yang lain dengan arahan kawasan perlindungan hutan primer dan lahan gambut, kawasan rehabilitasi, perusahaan skala besar dan perusahaan skala kecil dengan fungsi Hutan Produksi Tetap (HP). Areal dengan arahan Kawasan untuk Non Kehutanan tersebut dengan kriteria umum adalah HPK dengan penutupan hutan selain Hutan Primer dan Sekunder, tidak bergambut lebih dari 2 meter, serta tidak dibebani izin pemanfaatan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011).

Kebijakan terbaru yang terkait dengan pemanfaatan HPK yaitu Inpres No.6 Tahun 2013 mengenai moratorium pemberian izin baru. Pada Inpres ini diberikan **pegecualian penundaan pemberian izin baru pada lahan untuk padi dan tebu**. Penundaan pemberian izin baru berlaku bagi

penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada a) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; b) Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu.

Dalam pemanfaatan ruang HPK, selain berdasarkan RKTN yang telah memuat arahan pemanfaatan ruang HPK tersebut, perlu juga diperhatikan satu hal lagi yaitu prioritas dalam pelepasan areal HPK untuk perluasan lahan pertanian pangan. Jika terdapat lahan sesuai untuk komoditas padi diprioritaskan peruntukannya untuk sawah, bukan untuk penggunaan yang lain. Sehingga perluasan lahan sawah pada lahan marginal seperti lahan kering, lahan gambut, lahan pasang surut, lahan bermasalah lain merupakan prioritas berikutnya.

Kondisi Data dan Informasi Kesesuaian Lahan Pertanian Pangan

Salah satu masalah dalam perluasan lahan pertanian pangan adalah data dan informasi sumberdaya lahan belum tersedia secara

menyeluruh pada skala yang memadai. Padahal pemanfaatan potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan perlu memperhatikan kesesuaian lahannya, agar diperoleh hasil yang optimal dan sumber daya lahan lestari. Kondisinya, jarang sekali pemerintah daerah yang menyusun informasi sumberdaya lahan yang dilengkapi kajian kesesuaian dan arahan komoditas (Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013). Salah satu akibat minimnya informasi tersebut tidak jarang kegiatan perluasan sawah ditempatkan pada kawasan-kawasan yang secara agroekologi kurang sesuai untuk tanaman padi, sehingga sawah-sawah tersebut kembali menjadi lahan terlantar dan tidak digarap (Dit. Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013).

Adapun informasi sumberdaya lahan yang tersedia di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Puslitbangtanak) sebagai berikut (Badan Litbang Pertanian, 2005):

- Peta pada tingkat eksplorasi (skala 1:1.000.000) untuk seluruh Indonesia. Analisis potensi lahan yang dilakukan untuk seluruh Indonesia baru dapat dilakukan pada skala eksplorasi (1:1.000.000). Data ini hanya sesuai digunakan sebagai acuan untuk perencanaan atau arahan pengembangan komoditas secara nasional.
- Data pada tingkat tinjau (skala 1:250.000) baru 107,8 juta ha (sekitar 57%) dari total wilayah Indonesia. Wilayah yang telah tersedia datanya adalah seluruh Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Wilayah lainnya baru sebagian yang tersedia datanya, meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan sebagian kecil Papua (Merauke). Data ini sudah dapat dimanfaatkan untuk perencanaan di tingkat provinsi, misalnya untuk mengetahui luasan dan sebaran lahan yang sesuai untuk komoditas tertentu, kendala fisik lahan, dan alternatif teknologi untuk mengatasinya.
- Data pada tingkat semi detil hingga detil (skala 1:50.000 atau lebih besar) hanya sekitar 13%. Data potensi sumberdaya lahan pada skala semi detil dan detil umumnya tersebar di wilayah-wilayah potensial dan relatif sudah berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Data ini untuk tujuan operasional pengembangan pertanian di tingkat kabupaten/kecamatan.

Untuk menyediakan informasi kesesuaian lahan, Kementerian Pertanian melaksanakan analisis potensi lahan untuk seluruh Indonesia menggunakan data sumber daya lahan skala eksplorasi (1:1.000.000). Berdasarkan kondisi biofisik lahan (fisiografi, bentuk wilayah, lereng, iklim), dari 188,2 juta ha total daratan Indonesia, lahan yang sesuai untuk pertanian adalah seluas **100,7 juta ha**, yaitu 24,5 juta ha sesuai untuk lahan basah (sawah), 25,3 juta ha sesuai untuk lahan kering tanaman semusim, dan 50,9 juta ha sesuai untuk lahan kering tanaman tahunan (Badan Litbang Pertanian, 2005). Sebagian lahan yang sesuai untuk lahan basah sudah digunakan untuk lahan sawah. Sebagian besar sesuai untuk perluasan lahan sawah, yang terdiri dari lahan rawa dan lahan non rawa. Lahan non rawa yang berpotensi dijadikan sawah tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lahan rawa yang berpotensi dijadikan sawah terutama tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lahan basah tersebut, selain sesuai untuk padi sawah juga sesuai untuk palawija (jagung, kedelai) (Cetak Sawah Indonesia, 2013). Data tersebut belum mempertimbangkan penggunaan lahan aktual (existing landuse). Untuk mengetahui kesesuaian lahan pada penggunaan lahan terkini masih memerlukan analisis data kesesuaian lahan dan penggunaan lahan terbaru, sehingga sebaran dan luas yang sesuai untuk pertanian pangan yang masih tersedia dapat diketahui secara lebih akurat.

Pada Tabel 4 disajikan data luas lahan yang sesuai untuk komoditas padi pada beberapa provinsi. Penentuan komoditas padi pada provinsi-provinsi tersebut berdasar permintaan dan arahan pengembangan ke depan (2010-2025) dari puslitbang komoditas lingkup Badan Litbang Pertanian (Badan Litbang Pertanian, 2005). Dari tabel tersebut diketahui terdapat lahan sesuai untuk komoditas padi yang cukup luas, yaitu terdapat di Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan

Dari informasi awal ini untuk mengetahui apakah pada kawasan HPK terdapat lahan yang sesuai untuk komoditas padi masih memerlukan pengumpulan dan analisis overlay data spasial kawasan HPK dan kesesuaian lahannya.

Tabel 4. Luas Lahan yang Sesuai untuk Komoditas Padi dan Luas HPK pada beberapa provinsi

No.	Provinsi	Luas lahan (Ha)		
		Padi sawah	Padi Gogo	HPK
1	Riau	291.481	291.077	1.268.767
2	Sumatera Selatan	895.697	1.437.075	176.694
3	Lampung		802.341	0
4	Jawa Barat		184.160	0
5	Banten		36.631	0
6	N T T		550.980	113.604
7	Kalimantan Barat		2.211.632	197.918
8	Kalimantan Tengah	980.604		2.543.535
9	Kalimantan Selatan	259.020		151.424
10	Papua	9.323.647		4.116.365
	Jumlah	11.750.449	5.513.896	

Sumber: Badan Litbang Pertanian, 2005, Ditjen Planologi 2014.

Penutup

Identifikasi lahan untuk perluasan lahan pertanian pangan pada HPK harus diawali dengan tersedianya dukungan data dan informasi geospasial berbagai skala yang up to date dan akurat diantaranya adalah data dan informasi kesesuaian lahan dan ketersediaan lahan. Penyediaan data dan informasi tersebut penting untuk dilakukan dalam mendukung perluasan lahan pertanian sehingga perencanaan perluasan lahan pertanian pangan dapat dilaksanakan pada lahan-lahan yang sesuai untuk komoditas pangan.

Untuk penyediaan data dan informasi ketersediaan lahan dan kesesuaian lahan diperlukan **koordinasi dan kerjasama antar kementerian**, al. Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga Pemerintah Daerah.

Pustaka:

Balitbang Pertanian, 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis s: Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan (<http://www.litbang.pertanian.go.id/special/komoditas/files/06-LAHAN.pdf>)

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, 2014. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2013.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2014. Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2014.

Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian PPN/BAPPENAS, 2010. Rencana Kebijakan

Strategis Perluasan Areal Pertanian Baru dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan (<http://old.bappenas.go.id/get-file-server/node/10560/>)

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, 2013. Cetak S a w a h I n d o n e s i a (<http://psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/164>)

Direktorat Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan, 2014. Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2013.

Djoko Purnomo, 2007. Kebutuhan Pangan, Ketersediaan Lahan dan Potensi Tanaman, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ekologi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (http://eprints.uns.ac.id/941/1/pengukuhan_djoko_purnomo.pdf)

Haryono, 2013. Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional, Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ,Palembang 20-21 September 2013.

Kementerian Pertanian, 2014. Statistik Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Buletin Konsumsi Pangan Volume 5 No. 1 Tahun 2014.

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK Mendukung REFORMA AGRARIA BIDANG KEHUTANAN

Pendahuluan

Dewasa ini data dan informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Dengan adanya informasi yang akurat dan *up to date*, seseorang dapat mengambil keputusan terkait masa depan pribadinya sendiri maupun masa depan kelompoknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai hak asasi yang sama dalam memperoleh informasi dari berbagai bidang, sehingga mengharuskan negara menjamin hal tersebut.

Salah satu hal yang menandakan apakah suatu negara masuk dalam kategori negara demokratis adalah adanya keterbukaan informasi untuk dikonsumsi publik. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan transparan.

Disisi lain dengan transparansi publik ini, mendorong masyarakat dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh badan-badan publik dalam negara tersebut. Dalam hal pengawasan, masyarakat dapat meminta dan memberikan informasi terkait banyak hal antara lain data keuangan, data kegiatan dan hasil-hasilnya serta data lain yang masuk dalam penguasaan badan publik. Dalam bahasan berikut ini, akan dipaparkan mengenai pengelolaan data dan informasi dalam era keterbukaan publik.

Definisi Data dan Informasi

Dalam kehidupan sehari-hari terutama di dunia kerja, sering sekali terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pengertian data dan informasi. Data sering dikatakan informasi, begitu juga sebaliknya. Data dan informasi memiliki keterkaitan yang kuat dalam membentuk suatu opini maupun kebijakan. Dengan data dan informasi yang akurat tentunya akan menjadi landasan yang kuat dalam menentukan arah pengambilan keputusan, baik oleh orang pribadi maupun kelompok masyarakat. Untuk lebih memahami hal tersebut tentunya harus diketahui terlebih dahulu definisi dari data dan informasi itu sendiri.

Mengutip dari berbagai sumber, Zins (2009) menyebutkan bahwa data adalah fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti sehubungan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf atau simbol yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lainnya yang didapatkan melalui suatu observasi atau secara data diartikan sebagai keterangan tentang sesuatu. Kemudian data sendiri dapat dibagi-bagi dalam berbagai kelompok besar, yaitu :

- 1) berdasarkan sifat (kuantitatif dan kualitatif)
- 2) sumber data (data internal/primer dan data eksternal)
- 3) cara memperoleh data (data primer dan data sekunder)
- 4) cakupan data (data sensus dan data sampel)
- 5) dinamika data (data statis, semi dinamis dan dinamis)
- 6) skala pengukuran (data nominal, ordinal, interval dan rasio).

Sedangkan informasi menurut Zins (2009) dengan mengutip pendapat ahli antara lain Prof. Aldo de Albuquerque Barreto bahwa informasi adalah 1) sebuah pesan yang digunakan oleh pengirim untuk merepresentasikan satu atau lebih konsep melalui proses komunikasi, dimaksudkan untuk menambah pengetahuan bagi penerima, 2) sebuah pesan yang direkam dalam dokumen tertulis. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa informasi adalah hasil kegiatan dari pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian.

Kemudian dalam melakukan pengambilan keputusan, tentunya juga harus dilihat kualitas dari data dan informasi itu sendiri. Berdasarkan kualitasnya, informasi dapat dinilai berdasarkan dimensinya yaitu (Zins, 2009) :

No	Dimensi	Frekuensi	Definisi
1	Akurasi	8	Sejauh data benar, dapat diandalkan dan dipastikan tidak ada kesalahan
2	Konsisten	7	Sejauh informasi disajikan dengan format yang sama dan kompatibel dengan data sebelumnya
3	Keamanan	7	Sejauh akses terhadap informasi tepat untuk mempertahankan keamanannya
4	Terjadwal	7	Sejauh informasi cukup <i>up to date</i> untuk dikerjakan
5	Kelengkapan	5	Sejauh informasi tersebut tidak hilang dan cukup luas cakupan serta informasi yang terkandung di dalamnya.
6	Ringkas	5	Sejauh informasi tersebut dapat mewakili isi di dalamnya tanpa pengecualian
7	Dapat diandalkan	5	Sejauh informasi tersebut benar dan dapat diandalkan
8	Aksesibilitas	4	Sejauh informasi tersedia atau mudah dan dapat dijangkau
9	Ketersediaan	4	Sejauh informasi dapat diakses secara fisik
10	Objektif	4	Sejauh informasi tidak bias, tidak memihak dan tidak tendensius
11	Relevan	4	Sejauh informasi dapat digunakan dan dapat membantu pengguna
12	Menggunakan Kemampuan	4	Sejauhmana informasi itu jelas dan mudah digunakan
13	Kemampuan untuk dimengerti	4	Data yang ada jelas dan tanpa menimbulkan keraguan serta mudah dimengerti
14	Jumlah Data	3	Sejauhmana kuantitas atau volume data yang tersedia sudah sesuai
15	Kepercayaan	3	Sejauhmana informasi dapat dianggap benar dan dapat dipercaya
16	Navigasi	3	Sejauhmana data mudah ditemukan dan dihubungkan
17	Reputasi	3	Reputasi bernilai tinggi dalam hal sumber atau isinya
18	Berguna	3	Sejauhmana informasi mudah diaplikasikan dan berguna untuk pengguna
19	Efisiensi	3	Sejauhmana data dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan informasi
20	Nilai tambah	3	Informasi tepat guna dan memberikan keuntungan dari penggunaanya

Dengan melihat dimensi kualitas data dan informasi yang disajikan di atas, tentunya publik maupun badan publik dapat memilah-milah informasi yang ada berdasarkan argumen tersebut.

Keterbukaan Informasi Publik

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa *Setiap Informasi Publik* bersifat *terbuka* dan *dapat diakses* oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Sedangkan pengertian Informasi Publik sendiri berdasarkan peraturan yang sama adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara

dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan adanya keterangan di atas dapat dikatakan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh badan publik wajib menjadi informasi publik yang wajib disebarluaskan ke publik kecuali data dan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan.

Beberapa informasi yang masuk dalam pengecualian informasi publik, sebagaimana tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) antara lain adalah :

- 1) Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum,

- 2) Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat,
- 3) Informasi Publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
- 4) Informasi Publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia,
- 5) Informasi Publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional,
- 6) Informasi Publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang,
- 7) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi.

Dalam berbagai kesempatan, permasalahan keterbukaan informasi publik ini menjadi isu yang menarik oleh berbagai pihak. Para pihak yang terlibat baik langsung ataupun tidak dengan Kementerian Kehutanan tentunya berharap semua data dan informasi yang ada di Kementerian dapat diakses secara terbuka.

Pihak Kementerian Kehutanan, sampai saat ini sudah menetapkan data dan informasi yang masuk dalam pengecualian informasi publik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan selaku PPID Utama Nomor S.658/PHM-2/2014 tanggal 10 November 2014. Dalam penetapan kategori dikecualikan ini, Pushumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sudah melakukan uji konsekuensi. Dengan adanya pengecualian inilah yang akhirnya banyak digugat oleh pihak pemohon data terkait permintaan mereka yang tidak dapat dipenuhi dikarenakan masuk dalam kategori dikecualikan. Bahkan pihak-pihak luar tersebut sampai memperlakukan pelayanan data dan informasi ini ke dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sampai dengan tahun 2015, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sudah 2 (dua) kali menghadapi gugatan sengketa informasi di KIP terkait pemberian data dalam format *Shapefile* (Shp) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dari dua sengketa tersebut, 1 (satu) kasus terkait data dalam format Shp sudah diputuskan oleh KIP dengan putusan NO. 339/VII/KIP-PS-A/2014, Tanggal 13 Februari 2015. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa data dalam format Shp tidak dapat diberikan karena masuk dalam kategori dikecualikan. Kejadian di atas tentunya akan menjadi pelajaran yang berharga bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ke depan, bahwa pengelolaan data yang baik tidak hanya menyangkut manajemen data sendiri melainkan juga menyangkut pelayanan data sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenhut Nomor 7/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pengelolaan Data dan Informasi Dalam Mendukung Reforma Agraria

Dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan adanya Undang-Undang No. 14/2008 yang didukung oleh Permenhut No.7/2011 diharapkan akan semakin baik sistem pengelolaan data dan informasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi isu hangat adalah terkait masalah pertanahan. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah dalam hal ini presiden selalu menyinggung permasalahan penyediaan tanah untuk rakyat.

Seperti diketahui bersama bahwa reforma agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Pemerintahan Joko Widodo berencana mendistribusi lahan seluas sembilan juta hektar sebagai janji reforma agraria dalam Nawa Cita. Jokowi, pada 27 Februari 2015 mengatakan hendak melakukan redistribusi tanah 9 juta hektar lahan seperti dalam Nawa Cita. Mengenai obyek sembilan juta hektar, katanya, bisa dari beberapa sumber. Lahan obyek redistribusi, sebenarnya sudah ada sejak 2012, yaitu obyek inventarisasi tanah terlantar seluas 4.801.875 hektar, lebih 1.000 hak tanah antara lain dari HGU, HGN, sampai izin lokasi. Tujuan Reforma Agraria antara lain adalah sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu :

1. mengurangi kemiskinan
2. menciptakan lapangan kerja
3. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah
4. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria

5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
7. meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Dalam hal pengelolaan data dan informasi, salah satu tujuan yang terkait langsung dengan hal ini adalah mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrarian. Untuk mengurangi terjadinya hal tersebut tentunya dibutuhkan sokongan data dan informasi yang jelas, akurat dan *up to date* menyangkut kondisi kawasan hutan, sehingga masyarakat sebagai subyek dari reforma agraria dapat mengetahui dengan jelas batas-batas tanah yang dikuasai dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Terdapat beberapa konflik yang menyangkut masyarakat hukum adat yaitu konflik masyarakat dengan perusahaan dan konflik masyarakat dengan pemerintah sendiri. Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan bahwa pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia belum sepenuhnya memperhatikan keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbang pada perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap kawasan hutan.

Sampai saat ini masih banyak polemik terkait data pendukung terhadap keabsahan masyarakat hukum adat maupun pihak-pihak ketiga yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sesuai dengan

arah kebijakan reforma agraria, dijelaskan juga bahwa akan dilakukan penyelenggaraan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan reforma agraria (landreform). Kemudian dalam prinsip-prinsip reforma agraria juga dikatakan antara lain adalah mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat. Salah satu hal yang menandakan apakah suatu negara masuk dalam katagori negara demokratis adalah adanya keterbukaan informasi untuk dikonsumsi publik. Hal ini tentu dilakukan dalam rangka mewujudkan dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan transparan.

Dengan kata lain, ke depan tentunya sangat dibutuhkan pengelolaan data yang lebih baik dan akuntabel untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam menentukan kebijakan pertanahan. Selain itu dibutuhkan juga harmonisasi antar lembaga dan instansi pemerintah untuk menuju satu data dan satu peta seperti yang sudah dicanangkan Pemerintah (baca : BIG) pada Peluncuran Satu Peta Informasi Geospasial Tematik termasuk di dalamnya Peta Penutupan Lahan Nasional pada tanggal 22 Desember 2014. *One Map Policy* merupakan satu kebijakan yang mengatur adanya penggunaan 1 (satu) referensi peta yang dikeluarkan oleh BIG.

STRATEGI PENYEBARAN INFORMASI KAWASAN HUTAN UNTUK MENCIPTAKAN AZAS KETERBUKAAN DI DALAM *GOOD GOVERNANCE*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang (UU) nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 4 Ayat 2, Pemerintah memiliki wewenang untuk : a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Mengingat bunyi pasal-pasal tersebut diatas peran pemerintah menjadi regulator pengurusan hutan di Indonesia untuk pelayanan masyarakat.

Kondisi hutan tidak terlepas dari pengurusannya. Kondisi hutan di Indonesia menjadi sorotan dari berbagai pihak baik dari dalam maupun masyarakat internasional mengenai kerusakan hutan. Kerusakan hutan yang terjadi secara terus menerus menyebabkan hilangnya biodiversitas dan layanan ekosistem yang semakin kritis. Potensi ekonomi sektor kehutanan pun semakin menurun disebabkan konflik di dalam pengelolaan. Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan adalah adanya ketidaksepadanan informasi menimbulkan distorsi informasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Upaya untuk menekan distorsi informasi tersebut dengan cara penyebaran informasi publik secara menyeluruh dan seluas-luasannya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). *Good Governance* sendiri memiliki definisi yaitu kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara (Sadjijono, 2007).

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, definisi Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik, sedangkan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Lebih lanjut informasi publik dibidang kehutanan yang boleh diketahui publik diatur didalam Permenhut P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

B. Informasi Publik dibidang Kehutanan

Pelayanan informasi di bidang Kehutanan memiliki 2 azas yaitu 1) informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna; 2) informasi yang bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Prinsip mendasar layanan informasi dibidang kehutanan yaitu mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana; melalui satu pintu serta penyajian informasi yang sesuai.

Berdasarkan azas tersebut, informasi publik dibidang kehutanan dikategorikan menjadi 4 yaitu; 1) informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) diumumkan secara serta merta; 3) tersedia setiap saat; dan 4) dikecualikan. Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain :

- a. Informasi umum tentang Kementerian Kehutanan;
- b. Statistik Kehutanan;

- c. Laporan Keuangan Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI);
- d. Laporan Barang Milik Negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang telah diaudit oleh BPKRI;
- e. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kehutanan;
- f. Rencana Kerja Kementerian Kehutanan.

Informasi publik yang diumumkan secara serta merta antara lain :

- a. Sebaran hotspot (sebaran titik api) di kawasan hutan;
- b. Kejadian kebakaran hutan;
- c. Informasi terkait bencana alam, seperti aktivitas gunung api di kawasan hutan, banjir, longsor, serta informasi gangguan satwa liar.

Informasi publik yang tersedia setiap saat antara lain:

- a. Rencana dan Kebijakan Kehutanan, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Kerja Tingkat Nasional, Rencana Strategis dan Rencana makro bidang kehutanan.
- b. Kawasan hutan dan konservasi perairan antara lain informasi luas dan penyebaran, status pengukuhan kawasan, perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan.
- c. Penutupan hutan, perubahan penutupan hutan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
- d. Daftar nama dan sebaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Alam (HA) / Hutan Tanaman (HT) / Restorasi Ekosistem (RE), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR), Jatah Penebangan Tahunan dan Izin Usaha Wisata Alam.
- e. Penggunaan kawasan hutan antara lain untuk pertambangan dan pembangunan infrastruktur.
- f. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
- g. Produksi dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- h. Tata cara permohonan perijinan usaha bidang kehutanan.
- i. Kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang dicadangkan untuk izin usaha pemanfaatan.

- j. Data pelepasan kawasan hutan masing-masing Provinsi.
- k. Gangguan terhadap kawasan hutan.
- l. Rehabilitasi hutan dan lahan.
- m. Daerah Aliran Sungai.
- n. Perbenihan tanaman hutan.
- o. Rencana dan hasil penelitian.
- p. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).
- q. Rencana dan hasil pendidikan dan latihan.
- r. Kawasan konservasi, keanekaragaman hayati, wisata alam dan jasa lingkungan, peredaran dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar.
- s. Pengadaan barang dan jasa.
- t. Produk hukum bidang kehutanan.
- u. Kerjasama bidang kehutanan.
- v. Komitmen internasional.
- w. Sertifikasi pengelolaan hutan lestari.
- x. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Informasi publik yang dikecualikan atau bersifat rahasia antara lain :

- a. Data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.
- b. Hasil penelitian yang sedang dalam proses Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Surat-surat, memorandum, disposisi dan nota dinas di lingkungan Kementerian Kehutanan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
- d. Hasil audit oleh Aparatur Pengawas Internal.
- e. Informasi yang menyangkut hak pribadi pegawai Kementerian Kehutanan.

Dalam memperoleh informasi syarat utama adalah kemudahan dalam perolehan informasi. Namun kemudahan tersebut juga diselaraskan dengan kecepatan pelayanan. Informasi yang diberikan akan bermanfaat atau tidak dalam kondisi tertentu pada dasarnya syarat berhubungan dengan waktu. Sesuai dengan prinsip mendasar layanan informasi dibidang kehutanan yaitu mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana; melalui satu pintu serta penyajian informasi yang sesuai maka pelayanan informasi dibidang kehutanan melalui website/portal. Informasi tersebut dapat diberikan tanpa mekanisme permohonan. Adapun informasi yang dikecualikan dapat diberikan pemohon atas persetujuan menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan tertentu.

C. Azas Keterbukaan di dalam *Good Governance*

Informasi publik yang disajikan secara garis besar menganut asas keterbukaan dan tidak

menutup juga asas yang lain. Ini merujuk dari Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodasi dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Penutup

Dalam pengurusan hutan di Indonesia, keterbukaan informasi publik memiliki dampak yang cukup luas dan signifikan. Sejauh ini ketidaktahuan informasi, ketidak-lengkapan informasi menimbulkan distorsi informasi telah menjadi salah satu faktor penyebab tidak langsung mengenai kerusakan hutan. Pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen ekonomi dan regulasi dalam pengurusan hutan, namun akan lengkap juga dibarengi dengan instrumen informasi yang baik. Pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, tepat waktu dan sederhana; melalui satu pintu serta penyajian informasi yang sesuai prinsip keterbukaan dan juga tanpa meninggalkan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance) menjadi sebuah instrumen tambahan dalam pengurusan hutan.

E. Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
5. Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, 2007, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG, 203)

MAMPUKAH PENGELOLAAN KEHUTANAN DI INDONESIA RESTART DI “TITIK NOL” KM

Sudah menjadi semacam “dogma”, ketika berbicara mengenai hutan sebagai penyangga kehidupan maka hutan memegang tiga fungsi utama yaitu lindung, ekonomi, dan sosial. Jargon “hutan lestari masyarakat sejahtera” dalam beberapa tahun terakhir telah menebar pesona, mencoba mengajak masyarakat agar memahami bahwa hutan itu benar-benar penting. Benarkah itu dapat terwujud?

Pada era masyarakat sebagai “peramu” maka hutan sangat berkorelasi dengan keberlangsungan hidup manusia. Pada zaman itu, hutan menjadi tumpuan bagi sumber pangan. Meskipun secara *de jure* kawasan hutan tidak dikuasai, namun *de facto* masyarakat dapat bebas berpindah-pindah, bergerak mendekati sumber makanan, kemudian memanen, dan menikmati hasilnya, yang akhirnya kembali lagi ke tempat semula, di saat lokasi tersebut sudah kaya akan makanan yang telah disediakan oleh alam, mengikuti siklus kehidupannya. Sangat jelas, bahwa harmoni manusia dan alam berhasil mengatur keberlangsungan hidup di masa lalu. Kondisi ini dapat bertahan mana kala hutan terbentang luas dan akses masyarakat untuk memungut dan menikmati hasil alam di sekitarnya terbuka. Begitulah gambaran singkat, yang dapat menjelaskan bahwa ketika hutan lestari maka masyarakat sejahtera.

Lalu bagaimana dengan hutan dimasa sekarang? Dewasa ini, banyak pihak menginginkan suku Kubu atau suku Anak Dalam, di Jambi dapat dibuatkan permukiman yang menetap. Wacana tersebut sangat baik untuk perkembangan Suku Kubu untuk mencapai fase modern. Terlepas, bahwa suku tersebut keberatan, kondisi ini merupakan satu bukti bahwa masyarakat yang selama ini tinggal di dalam hutan diminta mengubah cara pandang terhadap hutan. Hutan bukan lagi menjadi “tempat bernaung” yang ideal bagi masyarakat. “Fase ini” sebenarnya telah dilalui oleh beberapa suku di era sebelumnya, yang sebagian telah sampai pada tahap modern. Peningkatan jumlah penduduk dan majunya peradaban manusia, menjadi pemicu hutan tidak lagi dapat memainkan daya dukungnya (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dalam arti sempit yaitu sebagai sumber penyedia

makanan. Sebuah bukti bahwa pola hidup seperti suku Kubu dapat terancam eksistensinya, karena hutan secara alami tidak lagi dapat dijadikan sebagai sumber pangan akibat dari modernisasi.

Pada perkembangannya, interaksi masyarakat, seperti suku Kubu, dengan hutan menjadi semakin rumit dan kian kompleks ketika industri yang berbasis lahan masuk pada kawasan hutan. Penerbitan izin kemudian menggerus kebebasan akses masyarakat pada kawasan hutan, karena pada akhirnya “akses” identik dengan izin pemanfaatan ataupun penggunaan kawasan hutan. Keberadaan masyarakat yang sudah menahun lamanya, dapat terabaikan ketika tidak ada selebar surat bukti kepemilikan, meskipun semua orang mengetahui bahwa mereka telah turun temurun sebagai “penunggu” hutan. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya dialektika antara hukum, lingkungan, ekonomi dan sosial, yang pada umumnya akan dimenangkan oleh sisi hukum karena atas nama Negara Hukum. Bahkan kepentingan sosial dan lingkungan dapat terabaikan ketika tidak ada dukungan hukum yang dapat dikemukakan.

Perlu disadari bahwa berkurangnya akses masyarakat ke dalam hutan, ternyata dibarengi dengan berkurangnya kawasan hutan akibat permintaan lahan dari Pemerintah atau Swasta dengan dalih mengkonversi hutan untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan. Memang, dalam perspektif ekonomi makro, tidak dapat dipungkiri bahwa alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan ataupun izin pertambangan dapat meningkatkan pendapatan nasional mengingat *Net Present Value* usaha pada kedua bidang tersebut akan lebih besar dari pada usaha di bidang kehutanan. Namun demikian, apabila ditarik kepada cakupan yang lebih sempit, ditingkat tapak, maka kegiatan tersebut belum tentu berimbas kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meskipun nilai tambah dari usaha perkebunan dimungkinkan lebih besar dibandingkan usaha sektor kehutanan, namun tidak jarang perputaran uang tidak terjadi di daerah tempat usaha. Apabila uang hasil usaha langsung

mengalir ke luar daerah, imbas bagi masyarakat adalah tidak dapat ikut menikmati perputaran aliran ekonomi atas konsekuensi berkurangnya akses masyarakat ke dalam kawasan hutan. Artinya, *multiplier effect* tidak pernah terjadi di tempat tersebut. Kondisi ini akan menjadi lebih ironi, apabila terjadi dampak lingkungan seperti kebakaran hutan dan bahaya longsor yang mungkin timbul. Masyarakat yang akan menanggungnya, sementara tidak semua masyarakat terlibat proyek, misalnya suku Kubu, hampir mustahil mereka ikut bekerja di pertambangan ataupun di perkebunan.

Sinyal positif sebenarnya telah dikeluarkan oleh Pemerintah dengan berfokus pada reforma agraria. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja program ini akan memberikan “pekerjaan rumah” sangat besar bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena banyaknya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan dengan sektor non kehutanan, baik yang sifatnya keterlanjuran ataupun penyerobotan lahan. Permasalahan ini harus dapat segera diurai dan diselesaikan dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan.

Sinergitas perlu dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, karena sesungguhnya garda terdepan reforma agraria adalah dipundak mereka. Kehutanan hanya sebatas pada menyediakan ruang, yaitu mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, sedangkan distribusi kepemilikannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional. Sebagai contoh, pada saat pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan maka ada kewajiban alokasi paling sedikit 20% dari total areal yang dilepaskan harus diperuntukkan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dari proses revisi tata ruang wilayah provinsi, pada kurun waktu tahun 2010 – 2015, yang mencapai lebih dari 7 juta ha semestinya sudah menjadi bagian dari kebijakan reforma agraria yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan masing-masing Pemerintah Daerah untuk didistribusikan kepada masyarakat secara tepat.

“Ketika terjadi dialektika antara Hukum, Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial mana yang dimenangkan?”

Pada Undang-Undang 26 Tahun 2007 dan PP 26 Tahun 2008 mengenai Penataan Ruang, dengan tegas telah diatur pembagian arahan pemanfaatan ruang yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Dalam pengelompokannya, kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Kawasan Suaka Alam (KSA), Taman Buru (TB), dan Hutan Lindung (HL) masuk pada Kawasan Lindung. Sedangkan kawasan hutan dengan fungsi Kawasan Hutan Produksi Tebatas (HPT), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) masuk pada kawasan budidaya. Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan sebagian dapat masuk Kawasan Lindung dengan kriteria tertentu yang diputuskan pada masing-masing Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten-Kota.

Ketentuan tersebut sebenarnya menegaskan bahwa Pemerintah perlu memperjelas dan mempertegas status kawasan dan bukan kawasan dengan mengeluarkan hak-hak masyarakat khususnya permukiman sehingga pengelolaan kawasan hutan benar-benar dapat berdiri pada “titik nol kilometer”, yaitu sebuah titik persinggungan antara kawasan hutan dan bukan kawasan hutan yang *clear* dan *clean* dari klaim hak-hak pihak ketiga yang seharusnya (bukan termasuk klaim akibat perambahan/penyerobotan).

Secara sederhana, reforma agraria semestinya dapat dimaknai sebagai pengaturan pendistribusian penggunaan lahan kepada masyarakat. Penulis berpendapat bahwa pendistribusian tersebut dapat ditempuh melalui dua model, yaitu pendistribusian aset (kepemilikan) dan pendistribusian akses (pengelolaan). Pendistribusian aset, berarti masyarakat dapat memiliki dan mengelola lahan, sampai dengan dijual-belikan. Sedangkan pendistribusian akses, hanya pada pemberian hak pengelolaan, yang sifatnya bukan kepemilikan dan tidak dapat dijual belikan.

Pendistribusian secara aset perlu didahului dengan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, yang artinya hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan dimungkinkan dapat dikeluarkan secara keseluruhan. Angka kawasan sisa dari pendistribusian aset inilah yang kemudian dapat kita definisikan sebagai titik Nol Kilometer dan sebagai basis pengelolaan kawasan hutan.

Pada titik ini, pengelolaan hutan akan lebih jelas dan lebih terarah untuk menuju kelestarian yang memberikan kemanfaatan bagi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat karena

zona “abu-abu” mengenai kawasan hutan sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah kawasan yang mendapat legitimasi, sehingga apabila terdapat penggunaan kawasan tanpa izin kehutanan maka sifatnya adalah pelanggaran sehingga dapat ditindak.

Reforma agraria terkait pendistribusian aset, untuk kawasan hutan diantaranya, dapat ditempuh melalui proses perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang kawasan hutan wilayah provinsi dan proses perubahan kawasan hutan secara parsial sebagaimana diatur dalam PP 10 Tahun 2010. Proses lain dapat melalui tata batas kawasan hutan sebagaimana diatur pada PP 44 Tahun 2004, serta melalui mekanisme Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagaimana yang dirumuskan oleh Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014; Nomor PB.3/Menhut-11/2014; Nomor 17/PRT/M/2014; Nomor 8/SKB/X/2014.

Reforma agraria terkait akses, untuk kehutanan dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya izin pemanfaatan hutan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Kebijakan ini lebih kepada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan penguasaan kepemilikan dengan mensertifikatkannya.

Setidaknya, sampai dengan November 2013, realisasi Hutan Tanaman Rakyat telah mencapai 75 lokasi (955.252,39 ha), Hutan Kemasyarakatan mencapai 114 lokasi (453.380,31 ha), dan Hutan Desa mencapai 168 lokasi (338.284,83 ha). Dengan dibukanya akses masyarakat untuk dapat menggarap kawasan hutan, maka diharapkan sektor kehutanan dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Apabila menilik lebih dalam, mekanisme distribusi aset terkait proses IP4T sebenarnya tidak dapat dihindarkan, karena hal tersebut berhubungan dengan klaim hak atas tanah masyarakat yang masih berstatus sebagai kawasan dengan bukti yang sah/diakui Pemerintah. Artinya, lahan yang selama ini secara *de jure* tercatat sebagai kawasan hutan namun secara *de facto* (sebagian *de jure*) dikuasai oleh masyarakat. Proses tersebut sebenarnya hanya akan mengubah besarnya angka luas kawasan hutan, sedangkan fisik lapangan tidak berubah.

Mengingat sifatnya hanya mengubah sistem pencatatan, yang awalnya kawasan hutan tercatat menjadi bukan kawasan hutan, tanpa mengubah bentang alam karena sebelumnya sudah digarap masyarakat, maka semestinya tidak akan berpengaruh kepada lingkungan secara signifikan. Perdebatan yang mungkin mengemuka adalah berapa banyak orang yang akan melakukan klaim lahan, dan berapa besar kawasan hutan nantinya akan berkurang.

Sebagai langkah antisipasi, dalam pelaksanaan Perber khususnya untuk pembuktian penguasaan lahan minimal 20 tahun, perlu adanya batasan waktu yang terhitung mundur. Misalnya batas waktu maksimal Tahun 2015, maka kawasan hutan yang bisa masuk IP4T adalah lahan di dalam kawasan hutan yang telah dikuasai sejak Tahun 1995 atau sebelumnya. Variable waktu adalah bukan kapan proses pendaftaran IP4T, namun waktu penguasaan awal yang dijadikan patokan.

“esensi kebijakan adalah sebuah keberpihakan”

Mekanisme IP4T, dengan alasan penguasaan lahan telah 20 tahun, diyakini oleh sebagian rimbawan sebagai “kran baru” yang dapat menghabiskan kawasan hutan dalam kurun waktu singkat. Namun di sisi lain, waktu penguasaan selama 20 Tahun tanpa adanya teguran adalah merupakan bentuk pembiaran yang tidak dapat dikatakan singkat. Selain itu, sebenarnya tanpa mekanisme Perber, sejak dulu sudah diatur, bahwa apabila masyarakat dapat membuktikan kepemilikan lahan namun statusnya sebagai kawasan hutan, maka dapat dikeluarkan melalui proses tata batas maupun identifikasi *enclave*. Artinya IP4T sebenarnya bukanlah barang yang benar-benar baru, namun lebih kepada “semangat baru”.

Agar tidak kebablasan, sebagai awal dari penerapan IP4T, dalam rangka menyelamatkan kawasan hutan dan untuk menghindari makelar lahan, perlu antisipasi seperti diantaranya:

1. Penentuan Tahun Batas, yaitu tahun penguasaan termuda yang dapat diakui, misalnya tahun batas yang dipakai adalah Tahun 2010, maka 20 tahun terhitung mundur mulai tahun 2010. Tahun batas menjadi penting, mengingat apabila ada penguasaan lahan yang tahun ini sudah 19 tahun maka dapat diproses tahun depan dan seterusnya.

2. Perlu segera melayangkan teguran secara tertulis, khususnya untuk penyerobot lahan. Langkah ini, selain dapat menggugurkan penguasaan lahan selama 20 tahun, juga dapat menghindarkan petugas atau pemangku wilayah untuk disebut telah melakukan pembiaran.
3. Perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menganalisa apakah lahan yang dimasukkan mekanisme perubahan IP4T tersebut benar-benar untuk masyarakat setempat atau ada "sponsor" yang hanya bermaksud menguasai lahan.
4. Perlunya identifikasi dini, wilayah mana saja yang merupakan daerah penyangga (harus menjadi kawasan hutan), terutama di daerah hulu. Sehingga pada saat masyarakat menempuh mekanisme IP4T pemerintah telah mempunyai sikap dengan pertimbangan ekosistem/ekologi serta kepentingan untuk masyarakat yang lebih luas.
5. Perlu merumuskan verifikasi secara cermat untuk pembuktian penguasaan 20 tahun, karena sulit untuk membedakan penggarapan lahan yang sudah 20 tahun atau 10 tahun, dan sebagainya, dll.

Sesuai amanat Perber, ujung tombak mekanisme IP4T adalah Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemangku kawasan hutan, sudah semestinya dapat berperan sentral dalam menentukan kebijakan untuk pelaksanaan mekanisme tersebut. Koordinasi secara aktif dengan Badan Pertanahan Nasional perlu dilakukan, khususnya pada saat menentukan kriteria-indikator dan verifikator yang akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaannya. Hal tersebut perlu dilakukan secara cermat, karena pada akhirnya penentu akhir diubah atau tidaknya kawasan hutan dalam proses IP4T adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apakah dengan dapat ditentukannya nol kilometer kawasan hutan, jargon hutan lestari maka masyarakat sejahtera, masih relevan? Sejarah telah menjawabnya, bahwa hampir di seluruh Negara, dalam melaksanakan pembangunan selalu dimulai

dengan menggerus sumberdaya alam, bahkan sampai melakukan ekspansi ke Negara lain. Kondisi ini kemudian akan berhenti, ketika Negara telah maju dengan perekonomian yang kuat dan masyarakatnya sejahtera. Pada titik inilah, maka sebuah Negara mulai akan memperhatikan penataan kenyamanan lingkungannya. Seperti halnya era sekarang, dimana Negara Maju atas nama penyelamatan bumi bersedia membayar Negara Berkembang agar tidak mengusik hutannya untuk menjadi paru-paru dunia.

Pada saat Negara Maju mempunyai pilihan dalam hal menjaga bumi, yaitu dengan mengurangi volume produk/kapasitas industri agar tidak memberikan polusi, ternyata mereka lebih memilih mengkompensasi polusi yang mereka keluarkan, dengan ikut menjaga hutan di Negara Berkembang. Bagi Negara Maju, keuntungan yang hilang dari mengurangi volume produk/kapasitas industri ternyata lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan apabila ikut menjaga hutan yang ada di Negara Berkembang. *Opportunity cost* atau potensial *benefit loss* inilah yang akan menghubungkan dialog antara ekonomi dan lingkungan. Begitu juga dengan masyarakat, kemapanan secara ekonomi akan memberikan pandangan yang berbeda terhadap lingkungan.

Keberhasilan IP4T dapat diartikan sebagai hilangnya *overlapping* antara kawasan hutan dengan hak milik. Proses ini akan memberikan angka pasti, berapakah kawasan hutan yang sesungguhnya, dan pengelolaan seperti apa yang optimal untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan lingkungan. Namun demikian, proses ini dapat mengakibatkan pengurangan kawasan hutan secara besar-besaran, yang dimungkinkan menimbulkan dampak lingkungan dan reaksi para pihak terutama dari LSM lingkungan. Memang, kondisi ini akan menjadi pilihan kebijakan yang teramat sulit. Apakah akan tetap mengelola kawasan hutan yang luas, namun semu. Ataukah luas kawasan hutan sedikit, namun pasti. Yang jelas, kebijakan tidak pernah salah, karena *esensi* kebijakan adalah sebuah keberpihakan. Salaam....

TELAAH TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DI DALAM KAWASAN HUTAN

I. Pendahuluan

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang membentang luas dari ujung barat Aceh sampai ke ujung timur Papua, dan dari ujung selatan Rote hingga ke ujung utara Talaud merupakan anugerah yang patut disyukuri, dinikmati, dan sekaligus dijaga oleh segenap penghuni negara ini khususnya warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, ras, maupun kepercayaan yang tumbuh secara damai di bumi yang kita kenal dengan sebutan NUSANTARA.

Sungguhlah malang nasib kita sebagai bangsa yang besar bilamana negara tidak dapat menjamin dan memastikan bahwa masyarakat yang hidup di dalamnya mendapat kesempatan untuk hidup layak oleh alam nan subur yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di permukaan bumi yang semakin “dikerdilkan” oleh teknologi ini. Banyak negara di muka bumi ini yang kurang beruntung tidak memiliki alam sesubur Nusantara, seperti kebanyakan negara-negara di Afrika bahkan di Asia seperti Jepang.

Kesejahteraan masyarakat sendiri memang tidak dapat dan tidak boleh semata mengandalkan kekayaan alam namun juga harus ditopang oleh pendidikan serta faktor pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pendidikan berguna dan berpengaruh terhadap arah kebijakan penggunaan dan pemanfaatan lahan, sedangkan pertumbuhan penduduk erat hubungannya dan berbanding lurus terhadap ekspansi penggunaan dan pemanfaatan lahan baik sebagai lahan usaha, infrastruktur maupun untuk permukiman.

Wilayah daratan NKRI terdiri dari kawasan hutan dan kawasan bukan hutan atau yang disebut dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan diperuntukkan pada pembangunan sektor kehutanan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berikut stakeholder terkait, sedangkan APL untuk sektor di luar kehutanan yang regulasinya oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk berdampak pada pembukaan lahan di sekitar dan di dalam kawasan hutan baik legal maupun ilegal. Pembukaan kawasan hutan secara ilegal oleh masyarakat menempatkan pemerintah seperti makan buah simalakama. Ditindak salah, tidak ditindak juga salah. Permasalahan okupasi terhadap kawasan hutan secara ilegal telah lama berlangsung, bahkan telah puluhan tahun “terpendam” tanpa ada solusi permanen yang mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa harus melanggar peraturan.

Di tengah kebuntuan yang berlarut-larut tanpa ada titik terang, pada tahun 2014 terbit Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang saat ini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang selanjutnya peraturan ini disingkat dengan Perber.

Perber ditujukan sebagai “perangkat lunak” dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan Perber diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian masyarakat sekaligus mengurangi ketegangan antara masyarakat sekitar kawasan hutan dengan aparat pemerintah khususnya kehutanan.

Dengan terbitnya Perber, permasalahan okupasi kawasan hutan secara ilegal yang selama ini menjadi benih ketidakharmonisan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan terhadap aparat kehutanan diharapkan dapat diminimalisir.

Telaahan ini membatasi diri hanya pada beberapa pasal yang penulis anggap sebagai pokok pikiran utama yang menjadi landasan penyelesaian permasalahan masyarakat sekitar kawasan hutan.

II. Pasal-Pasal Yang Menjadi Pokok Pikiran Perber

Beberapa Pasal yang menjadi pokok pikiran Perber antara lain:

Pasal 2 ayat (1): Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Pasal 4: Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertugas:

- a. menerima pendaftaran permohonan IP4T;
- b. melakukan verifikasi permohonan;
- c. melaksanakan pendataan lapangan;
- d. melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan;
- e. menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
- f. menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pasal 7: Hasil pendataan lapangan Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c selanjutnya diolah dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, yang menghasilkan:

- a. Peta dengan Kriteria:
 - (1) untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1:1.000;
 - (2) untuk daerah pedesaan dalam skala paling besar 1:10.000, dengan menggunakan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai peta dasar;
 - (3) di dalam peta penggunaan tanah dibuatkan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) yang dibuat oleh yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut, dan

diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

- c. Bentuk, isi dan materi SPPFBT sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain terdiri dari:
 - 1) identitas pemohon;
 - 2) letak, batas dan luas bidang tanah;
 - 3) jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - 4) tahun perolehan.

Pasal 8 ayat (1): Hasil pengolahan data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Tim IP4T memutuskan bahwa bagi pemohon yang sudah menguasai dan menggunakan bidang tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan hak.

Pasal 8 ayat (2): Dalam hal bidang tanah yang dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (3) Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola melalui pola pemberdayaan masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.

III. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan IP4T

Garis besar urutan mekanisme pelaksanaan kegiatan IP4T adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat dalam kawasan hutan oleh tim IP4T;
2. Mengajukan permohonan IP4T secara kolektif oleh Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Permohonan IP4T oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ditujukan kepada tim IP4T;
4. Tim IP4T menerima dokumen permohonan IP4T;
5. Tim IP4T melakukan verifikasi permohonan IP4T dengan pemeriksaan kelengkapan berkas;
6. Melaksanakan pengumpulan data lapang oleh Satgas:
 - a. Data Fisik yaitu antara lain:
 - Melakukan pemetaan bidang-bidang tanah dengan menggunakan alat Global Navigation Satellite System tipe navigasi (GNSS), sesuai dengan data yang diajukan oleh pemohon;
 - Melakukan pendataan bidang-bidang tanah sesuai yang diajukan oleh

- pemohon sekaligus mendeliniasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanahnya pada saat melakukan pencocokan data yang di ajukan oleh pemohon.
- b. Data Yuridis dengan melakukan verifikasi Riwayat penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon.
7. Tim IP4T melakukan pengolahan dan analisis data Fisik dan Yuridis menghasilkan:
 - a. Informasi Spasial, berisi informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon.
 - b. Informasi Tekstual berupa informasi:
 - Penguasaan lebih dari 20 Tahun (pengakuan hak, ex: prona, nelayan).
 - Penguasaan kurang dari 20 Tahun (pemberian hak/redistribusi tanah).
 - Tidak termasuk ke dalam kedua kategori di atas (hutan kemasyarakatan).
 8. Tim IP4T menerbitkan rekomendasi:
 - a. bidang tanah yang dapat diteruskan permohonan nya melalui penegasan/pengakuan hak.
 - b. bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah.
 - c. bidang tanah dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan.
 9. Menyerahkan hasil analisa dengan mekanisme:
 - a. Tim IP4T Provinsi menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Tim IP4T Kabupaten/Kota menyerahkan rekomendasi hasil pembahasan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
 - b. Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan rekomendasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan Surat Pengantar.
 - c. Kepala Kantor Wilayah BPN menyerahkan Rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan cq. Ditjen Planologi Kehutanan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 - d. Kementerian Kehutanan (Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia):
 - Melakukan kajian terhadap laporan hasil analisis Tim IP4T dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di

- lapangandalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil analisis.
- Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah.
 - Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
 - Revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten (RTRWP/K) dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. Revisi sebagaimana dimaksud dilakukan 1 kali dalam 5 tahun sejak ditetapkannya RTRWP/K. Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.

IV. Telaah Perber

Pada dasarnya inti sari dari Perber adalah sebagaimana Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 yang memberikan ruang penyelesaian yang lebih konkrit bagi masyarakat di dalam kawasan hutan untuk mendapatkan penegasan hak atas tanah yang berada dalam kawasan hutan baik hak ulayat maupun penguasaan tanah.

Secara keseluruhan Perber merupakan terobosan berani yang memberikan akses yang sangat terbuka terhadap hak masyarakat dalam kawasan hutan. Bahkan oleh kalangan tertentu khususnya pihak-pihak yang konservatif

menganggap Perber sebagai ancaman terhadap keberlangsungan kawasan hutan. Namun terlepas dari pro kontra yang terjadi, Perber adalah produk hukum yang suka atau tidak, harus dihormati dan dijalankan. Untuk itu Perber perlu diberi masukan/kritik konstruktif tanpa bermaksud melemahkan apalagi untuk menghapusnya, namun justru perlu diperkuat baik dari segi aturan/juklak maupun dari personilnya. Berikut beberapa hasil telaah penulis terhadap beberapa pasal krusial yang penulis anggap sebagai inti penyelesaian permasalahan masyarakat dalam kawasan hutan.

Ruang lingkup Perber ini adalah *hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan*. Pondasi mekanisme penyelesaian permasalahan yang ditawarkan dalam Perber berada pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8, sedangkan pasal lainnya lebih sebagai informasi tambahan dan atau tindak lanjut dari hasil Pasal 2, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8.


Sesuai Pasal 2 ayat (2) Tim IP4T sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota;
- Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagai anggota;
- Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota;

- Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
- Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota.

Sekilas Pasal 2 ayat (2) tidak ada yang salah dan memang tidak salah, namun dibutuhkan kecermatan khususnya pada huruf e dan f. Bila dicermati huruf a sampai dengan huruf d pada pasal tersebut sangat jelas dan bentuk penyebutannya "seirama". Misalnya huruf a sangat jelas menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota. Kemudian dari huruf b sampai dengan huruf d menyebut kata Unsur yang dapat diterjemahkan siapa saja yang ditunjuk dan tidak mesti pejabat struktural. Namun begitu huruf e ada kata Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk, yang artinya harus seorang pejabat struktural. Demikian juga pada huruf f mengharuskan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain untuk Lurah/Kepala Desa, artinya Sekretaris Desa maupun perangkat kelurahan/desa di bawah Lurah/Kepala Desa tidak termasuk di dalamnya.

Pasal 4 merupakan inti seluruh kegiatan tim IP4T yang menjelaskan tugas tim IP4T secara garis besarsebagai bagian dari perangkat eksekutor secara terurut. Adapun uraian lengkap tugas dan mekanisme pelaksanaannya tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Diagram mekanismenya adalah sebagai berikut:



Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan. (Sumber: Juklak kegiatan IP4T dalam kawasan hutan).

Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 serta Juklak Perber bahwa tim IP4T bertugas dari mulai sosialisasi, menerima, memverifikasi, melaksanakan pendataan lapangan, menganalisa, menerbitkan hasil analisis sampai menyerahkan hasil analisis terhadap IP4T. Dalam Juklak Perber butir 2.1.3 huruf B Pengumpulan Data disebutkan “Pengumpulan Data Lapang dilakukan oleh **TIM IP4T**”, namun dalam kalimat berikutnya disebut “Melaksanakan Pengumpulan Data Lapang oleh **Satgas**”. Sepertinya sepele, namun perlu diingat bahwa dalam urusan peraturan, penggunaan istilah berbeda untuk maksud yang sama dapat berbuntut panjang. Penulis tidak menemukan informasi apapun dalam Perber maupun dalam Juklak Perber terkait istilah satgas.

Masih dalam Pasal 4, dalam rangka melaksanakan tugasnya tentu masing-masing anggota tim IP4T memiliki kewajiban yang sama, dengan independensinya masing-masing. Kita tidak berharap munculnya ego sektoral dalam tim IP4T, namun perlu diantisipasi. Sepertinya hal seperti ini belum diantisipasi, karena dalam Juklak Perber belum diatur seperti apa mekanismenya apabila diantara anggota tim IP4T terjadi perbedaan pendapat tentang hasil verifikasi dan hasil analisis, mengingat cara pandang masing-masing instansi anggota tim IP4T dapat berbeda.

Pasal 7 merupakan hasil tindak lanjut pengolahan data lapangan berdasarkan Pasal 4 huruf c. Dalam Pasal 7 huruf a angka 3) disebutkan “di dalam peta penggunaan tanah dibuatkan batas administrasi desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten”. Kita mengetahui bahwa jangankan batas kelurahan/desa yang membutuhkan tingkat kedetilan tinggi, batas kecamatan bahkan batas kabupaten sekalipun masih banyak yang belum dapat diaplikasikan (misalnya belum diakui oleh masyarakat masing-masing kabupaten/kecamatan). Semestinya kalimat tersebut diberi penjelasan bahwa hal tersebut hanya berlaku apabila batas-batasnya telah jelas.

Pasal 8 merupakan keputusan berupa rekomendasi dengan 3 (tiga) opsi berupa penegasan hak, opsi reforma agraria dan opsi hutan

kemasyarakatan. Memperhatikan opsi yang tertuang dalam Perber, terkesan tidak ada opsi lain di luar ketiga opsi tersebut, seperti tanpa opsi penolakan. Seolah-olah masyarakat telah diberi “voucher” sekurang-kurangnya mendapat **hutan kemasyarakatan**. Apakah demikian? Bagaimana dengan kawasan konservasi? Kita percayakan saja pada kearifan tim IP4T.

Memang tidak ada hal di dunia ini yang langsung berjalan sempurna, selalu saja dimulai dengan merangkak, jatuh, kemudian belajar dari masalah dan selanjutnya berjalan sempurna. Terlepas dari keterbatasan dalam Perber dan Juklaknya, harus diakui bahwa semangatnya adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. Penutup

Menyelesaikan permasalahan masyarakat dalam kawasan hutan tidak dapat hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan semata, namun harus dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Permasalahan masyarakat dalam kawasan hutan sudah berlangsung puluhan tahun. Ada yang terselesaikan, banyak pula yang menggantung tanpa ada solusi permanen.

Kehadiran Perber setidaknya memberi harapan bagi para pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang berada dan hidup dalam kawasan hutan. Tidak sekadar mengulur waktu namun benar-benar sebagai solusi permanen yang memberikan kepastian baik terhadap masyarakat di sekitar/dalam kawasan hutan maupun pada pihak-pihak lainnya termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di sisi lain, kita berharap agar Perber ini diperlakukan sebagaimana mestinya dan bukan sebagai ajang aji mumpung apalagi sebagai jalan pintas untuk merampas kawasan hutan oleh oknum atau pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan tidak pernah “kenyang”.

KEBIJAKAN SEKTOR KEHUTANAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAI BASIS RESOLUSI KONFLIK TENURIAL DALAM Mendukung REFORMA AGRARIA

PENDAHULUAN

Reforma agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan penataan hubungan tentang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah dan kekayaan lainnya oleh masyarakat yang berada di lokasi tersebut yang ditindaklanjuti dengan program pendukung untuk meningkatkan produktifitas petani pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Pembahasan mengenai masalah agraria dan kehutanan tidak terlepas dari perundangan pokok yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua peraturan perundangan tersebut merupakan dua pilar penting dalam perundangan tentang pertanahan dan kehutanan yang semestinya seiring sejalan dalam pengaturan dan penguasaan tanah/lahan di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dibebani hak maupun belum dibebani hak.

Penjelasan UUPA mengartikan "*landreform*" atau "*agrarian reform*" sebagai "*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri*". Pengertian ini lebih mengarah pada optimalisasi pemanfaatan tanah secara lebih produktif daripada sekedar distribusi penguasaan lahan, sekaligus juga merupakan arahan untuk adanya batasan luas kepemilikan tanah sehingga bisa "*diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri*".

Artikel ini tidak akan secara mendalam membahas aspek yuridis penguasaan lahan atau kawasan hutan sebagaimana diatur dalam kedua peraturan perundangan tersebut, namun lebih mengarah pada arah kebijakan Kementerian Kehutanan dalam memberi akses yang lebih luas kepada masyarakat, terutama yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, sehingga dapat turut "*mengerjakan*" atau "*mengusahakan*" kawasan hutan dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah upaya sistematis, terencana dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan berkeadilan yang dimulai dengan langkah menataulangi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya. Reforma agraria jika dijalankan dengan benar dan baik, akan menjadi landasan bagi pembangunan, termasuk pengembangan industrialisasi nasional yang kokoh.

Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya. (Kelompok Studi Pembaruan Agraria, 2001)

Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktifitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan "*re-investasi*" dan memiliki daya beli tinggi. Kalau hal ini terjadi, sektor pertanian kita akan menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industri nasional. Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan.

Undang-Undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960)

Undang-Undang Pokok Agraria mencakup seluruh tanah di Indonesia. Ia memandu pemerintah dalam mengakui dan memberikan 7 jenis hak atas tanah. Hak yang paling menyeluruh dan pasti, berdasarkan perspektif hukum Barat adalah hak milik. Keenam lainnya merupakan bentuk hak untuk menikmati hasil atas tanah yang ditentukan oleh Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyediakan kerangka prosedur bagi pengakuan atau pemberian berbagai klasifikasi hak atas tanah. Didalam peraturan ini, tanah dibagi dua, yaitu :

- a. Tanah adat, dimana pengakuan diberikan kepada hak-hak yang sudah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria atau disebut hak lama;
- b. Tanah negara, yang terbuka untuk dibagikan kepada badan-badan privat atau disebut hak baru.

Meski pengaturannya tidak terbatas pada perorangan, pada prakteknya badan-badan privat yang menerima sertifikat tanah diberikan tanpa pengecualian kepada perseorangan. Undang-Undang Pokok Agraria dan sejumlah peraturan pengelolaan sumberdaya alam turunannya memberi perhatian besar terhadap pengakuan atas hak ulayat (hak adat), yang sejauh ini masih terabaikan. Satu pengecualian penting adalah prosedur untuk pengakuan terhadap sertifikasi tanah komunal bagi masyarakat adat seperti diatur dalam Keputusan Menteri Pertanahan Tahun 1999 yang menyediakan pedoman bagi pendaftaran tanah adat.

Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan

Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, Pemerintah Indonesia terus bergulat untuk memperbaiki sumberdaya hutan yang kemampuannya terus menurun. Terlepas dari upaya-upaya pemerintah tersebut, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah nyata menyangkut ekosistem hutan primer dan sekunder yang berada dalam ancaman luar biasa baik oleh industri maupun masyarakat setempat.

Konflik dan ketidaksepahaman tentang yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan kawasan hutan negara merupakan sumber dari berbagai ketegangan yang mengarahkan para pihak bertindak merusak. Asal usul konflik ini sebagian

besar terletak pada tafsir, definisi, lokasi hutan di Indonesia serta kewenangan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Tafsir yang berbeda menyebabkan perbedaan-perbedaan mendasar tentang peran pengawasan terhadap sumberdaya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda. Konflik atas peran kontrol terhadap tanah dan sumberdaya alam yang disebabkan oleh ketidakpastian kepemilikan (negara atau rakyat) akan tetap jadi masalah, kecuali jika ada usaha serius untuk merasionalisasi Kawasan Hutan Negara melalui strategi tindakan yang jelas.

Di Indonesia kawasan-kawasan yang penting yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, pada kenyataannya tidak seluruhnya dengan kondisi penutupan yang berhutan atau bahkan ada kawasan yang sudah tidak berhutan lagi. Hal ini secara umum mengabaikan tata guna tanah yang faktual di lapangan serta bisa mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang hidup di tanah tersebut. Di dalam Undang-Undang Kehutanan tidak menyediakan landasan yang kuat kepada pemerintah untuk memiliki tanah di dalam kawasan hutan, tetapi hanya memberikan kontrol dan pengelolaan terhadap sumberdaya hutan. Sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memungkinkan bagi negara untuk menguasai secara langsung tanah, jika hanya ketika tidak ada pihak lain yang mengklaim hak atas tanah tersebut. Namun setelah dilakukan telaahan menyangkut hak-hak atas tanah di dalam kawasan hutan, walaupun tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara, kewenangan pemerintah hanyalah menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan atas tanah tersebut. Pengakuan hak-hak secara resmi yang berlaku di masyarakat sejak turun temurun, kepastian penguasaan tanah yang lebih luas memiliki implikasi positif terhadap ekonomi karena hal tersebut akan mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan insentif untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya hutan dengan meningkatkan peluang masyarakat setempat untuk menikmati hasil dari jerih payah mereka. Kepastian penguasaan merupakan unsur kunci yang strategis dalam pemberantasan kemiskinan.

Program pemerintah secara skala nasional dalam mendukung reforma agraria adalah melalui kegiatan redistribusi seluas 9 juta hektar yang tertuang dalam Nawa Cita. Distribusi lahan dimaksudkan untuk meningkatkan kepemilikan petani atas tanah pertanian menjadi rata-rata 2 hektar (saat ini kurang dari 0,8 hektar) dan

meningkatkan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan. Ketersediaan lahan tersebut bisa berasal dari tanah dari otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau berasal dari kawasan hutan.

Arah Kebijakan Sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Mendukung Reforma Agraria

Seringkali diekspos bahwa masyarakat di pedalaman yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan merupakan masyarakat miskin, banyak pula publikasi yang memberikan kesan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena mereka kekurangan lahan garapan akibat klaim kawasan hutan oleh pemerintah atau disebabkan miskinnya akses yang mereka miliki untuk ikut menikmati hasil hutan.

Kebijakan Kementerian Kehutanan dalam kerangka reforma agraria dapat dilihat dari beberapa konsep maupun kegiatan yang terkait pemberian

akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan maupun merubah status kawasan hutan.

1. Hutan Cadangan

Konsep hutan cadangan dapat dilihat pada penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi, dimana sebagian kawasan hutan mempunyai fungsi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagai kawasan hutan tidak tetap yang dicadangkan untuk alokasi pembangunan di luar sektor kehutanan melalui proses pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan data penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi Sulawesi Tengah, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah $\pm 4.274.687$ Ha. Dari luas seluruh kawasan hutan, seluas ± 217.322 Ha dialokasikan untuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	± 988.493	23,13
2	Hutan Lindung	$\pm 1.276.087$	29,85
3	Hutan Produksi Terbatas	$\pm 1.390.971$	32,54
4	Hutan Produksi	± 401.814	9,40
5	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	± 217.322	5,08
Jumlah		$\pm 4.274.687$	100,00

Proses perubahan status kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan (HPK) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutan No. P.33/Menhut-II/2010 Jo. No. P.44/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, dimana kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang dapat memanfaatkan opsi ini telah dirinci sebagai berikut: penempatan korban bencana alam, waduk dan bendungan, fasilitas pemakaman, fasilitas pendidikan, fasilitas keselamatan umum, rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pemukiman dan/atau perumahan, transmigrasi, bangunan industri, pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api, terminal, pasar umum, pengembangan/pemekaran wilayah, pertanian tanaman pangan, budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan atau sarana olah raga.

2. Revisi Tata Ruang

Secara periodik setiap 5 (lima) tahun pemerintah daerah juga dapat mengajukan usulan perubahan kawasan hutan melalui revisi RTRW sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejalan dengan Undang Undang Penataan Ruang tersebut di atas, Kementerian Kehutanan telah mengatur mekanisme perubahan kawasan hutan dalam kerangka revisi RTRWP/K melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010 Jo. No. PP 60 tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dimana usulan perubahan kawasan hutan yang diajukan harus disertai dengan motivasi, tujuan serta data penunjang yang memadai sehingga perubahan kawasan hutan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun teknis.

3. Pengukuhan Kawasan Hutan

Proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dimulai dengan proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan, kemudian penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

Kegiatan penataan batas kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas (PTB) Kawasan Hutan Kabupaten, dimana Ketua PTB

adalah Bupati (P.47/Menhut-II/2010) saat ini Ketua PTB adalah Kepala BPKH sesuai P.25/Menhut-II/2014, Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten/Kepala BKSDA/Kepala Balai Taman Nasional selaku pengelola dengan keanggotaan instansi terkait di kabupaten dan kecamatan); sehingga produk tata batas yang dihasilkan dapat melahirkan kawasan hutan yang bebas kepemilikan hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batasnya.

Skema tahapan proses pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, hak-hak pihak ketiga yang dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dirinci sebagai berikut:

- Adanya bukti kepemilikan yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan dan perubahannya, berupa: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan;
- Bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundangan di bidang pertanahan, antara lain berupa: hak *eigendom*, *postal*, *erfpacht*; petuk pajak bumi/lanrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia; surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; dan lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

4. Penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Hutan


Kebutuhan terhadap tanah selalu mengalami kenaikan tidak hanya di perkotaan tetapi juga di seluruh pelosok wilayah Indonesia bahkan pada kawasan hutan. Sektor kehutanan memiliki bagian yang diantaranya adalah pertambangan, perkebunan, permukiman serta infrastruktur. Sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertipatkan. Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam

percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama tersebut Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyusun petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan. Tim IP4T terdiri atas Unsur Badan Pertanahan, Unsur Dinas yang membidangi kehutanan, unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, unsur dinas yang membidangi tata ruang, unsur kecamatan, unsur kelurahan/desa.

Metode penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan dapat digambarkan seperti diagram berikut (Sumber SKB 3 Menteri dengan Kepala BPN):



5. Enclave

Proses lain yang dapat ditempuh untuk pengakuan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan adalah melalui enclave kawasan permukiman di dalam kawasan hutan. Kegiatan penentuan enclave permukiman di dalam kawasan hutan didahului dengan kegiatan identifikasi melalui pengumpulan data primer, sekunder serta skoring lokasi permukiman yang berada di dalam kawasan hutan sebagai dasar penentuan boleh tidaknya lokasi permukiman tersebut menjadi enclave; kemudian ditindaklanjuti dengan tata batas enclave permukiman dalam kawasan hutan apabila hasil identifikasi menunjukkan kawasan tersebut dapat dienclave.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Pilihan lain yang dapat dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam kawasan hutan adalah dengan pemberian hak kelola tanpa merubah fungsi pokok kawasan hutannya. Kegiatan yang saat ini sedang digalakkan oleh Kementerian Kehutanan antara lain: program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Di samping itu masih terdapat pilihan usaha berupa pemberian izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, getah) atau kolaborasi pemanfaatan wisata alam pada kawasan hutan. Sampai saat ini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan areal pencadangan

pemberdayaan masyarakat seluas ± 33.585 Ha, terdiri dari izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 28.310 Ha, izin Hutan Desa (HD) seluas ± 1.555 Ha dan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM) seluas ± 35.135 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

No.	LOKASI	DASARHUKUM	LUAS (HA)	KABUPATEN
I. Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR)				
1	Kab. Banggai	SK. 132/Menhut-II/2010	665	Banggai
2	Kab. Banggai Kepulauan	SK. 51/Menhut-II/2010	3.575	Bangkep
3	Kab. Parigi Moutong	SK. 456/Menhut-II/2009	10.445	Parigi Moutong
4	Kab. Tojo Unauna	SK. 403/Menhut-II/2009	5.585	Tojo Unauna
5	Kab. Tolitoli	SK. 133/Menhut-II/2010	3.105	Tolitoli
6	Kabupaten Morowali Utara	SK. 349/Menhut-II/2014	4.935	Morowali Utara
Jumlah III			28.310	
II. Areal Kerja Hutan Desa				
1	Desa Namo	SK. 64/Menhut-II/2011	490	Sigi (HL)
2	Desa Lonca	SK. 525/Menhut-II/2013	685	Sigi
3	Desa Lakuan Buol, Kec. Lakea	SK. 527/Menhut-II/2014	120	Buol (HP)
4	Desa Air Terang, Kec. Tiloan	SK. 529/Menhut-II/2014	165	Buol (HP)
5	Desa Nandu, Kec. Gadung	SK. 530/Menhut-II/2014	95	Buol (HP)
Jumlah IV			1.555	
III. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM)				
1	Kab. Banggai	SK. 362/Menhut-II/2009	500	Banggai (HP)
2	Kab. Sigi	SK. 574/Menhut-II/2011	2.630	Sigi (HP)
3	Kab. Sigi	SK. 515/Menhut-II/2013	590	Sigi (HL)
4	Desakilo, Kec. Poso Pesisir Utara dan Desa Tongko Kec. Lage	SK.54/Menhut-II/2015	1.550	Poso (HL)
Jumlah V			5.270	
T o t a l			35.135	

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu

PEMANFAATAN PERANGKAT NAS DALAM MEMBANGUN BASIS DATA TERDISTRIBUSI PADA BPKH WILAYAH XIII PANGKALPINANG

Pendahuluan

Dalam menunjang suatu pekerjaan sudah menjadi keharusan kita memerlukan data guna mendapatkan informasi terhadap suatu keadaan ataupun permasalahan. Menurut Webster New World Dictionary dalam Annonimous(2013), Data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap, diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti), data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh.

Data harus selalu terbaru (*up to date*) sehingga tidak ada potensi kesalahan dalam mengambil suatu kesimpulan yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan. Suatu institusi memerlukan suatu Basis Data yang selalu *up to date*, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Anori, S.R (2013) Basis Data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu, sehingga mampu memberikan informasi yang optimal kepada pemakainya.

Permasalahan yang terjadi di beberapa instansi pemerintah adalah tidak tersediannya Basis Data sehingga berdampak pada lambatnya proses penyelesaian suatu pekerjaan, tidak terkontrolnya kelengkapan data dan tidak terpeliharanya integritas atau keselarasan data apabila terdapat perubahan yang memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan.

Pembangunan Basis Data Terdistribusi dengan Perangkat NAS

Dalam usaha membangun suatu Basis Data Terdistribusi yaitu Basis Data yang saling berhubungan antar pemakai yang secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak

tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Terdapat suatu perangkat penyimpanan data yang handal yaitu NAS (Network Attached Storage).


NAS adalah server dengan sistem operasi yang dikhususkan untuk melayani kebutuhan berkas data, NAS dapat di akses langsung melalui jaringan area lokal dengan protokol seperti TCP/IP (www.gudanglinux.com, 2013). Kelebihan penggunaan NAS dalam penerapan Basis Data Terdistribusi, antara lain :

1. Performa tinggi karena tidak membebani server utama. Sebuah NAS memiliki sistem internal yang menyerupai server itu sendiri.
2. Kapasitas sangat besar dengan 4 buah HDD.
3. Dapat diakses melalui internet karena berbasis IP (Internet Protocol)
4. Data yang tersimpan dapat diakses langsung dengan jaringan lokal
5. Dapat mengatur folder dalam bentuk privasi ataupun publik

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkalpinang telah menerapkan pemakaian NAS dalam membangun Basis Data Terdistribusi. Adapun tahapan kegiatan yang di lakukan, antara lain :

1. Membuat Struktur Basis Data
Struktur Basis Data adalah susunan hierarki suatu data dimana data-data yang tersedia dikelompokkan ke dalam suatu induk data sampai pada turunan data yang paling terkecil dengan tujuan untuk menata susunan suatu data sehingga dapat mempermudah dalam proses unggah ataupun pencarian data. Dalam pembuatan struktur data melibatkan seluruh Pimpinan dan Staf dalam bentuk kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) guna mengakomodir seluruh masukan. Gambaran Struktur Basis Data yang telah dibangun di BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang dapat dilihat pada Gambar 1.

STRUKTUR BASIS DATA BPKH 13



Gambar 1. Struktur Basis Data BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang

Struktur basis data yang dibangun pada BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) induk data berdasarkan struktur Eselon IV, yaitu Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, di dalam folder induk terdapat sub folder yang dijabarkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon IV.

Data – data yang diunggah ke Basis Data (Data Publish) adalah hasil akhir dari suatu pekerjaan (bukan Konsep), untuk memastikan data yang diunggah ke Basis Data merupakan hasil akhir maka data tersebut harus berupa hasil Scan yang telah dibubuhi tanda tangan dan stempel.

Salah satu contoh hasil Struktur Basis Data yang telah terbangun (lihat Gambar 1.) tugas pokok Seksi Pemolaan Kawasan Hutan (PKH) adalah Tata Batas Kawasan Hutan yang dipisah menjadi 2 (dua) wilayah Provinsi, pada masing masing Provinsi terdapat Sub Folder Penunjukan Kawasan Hutan dan KH Babel/KH Jambi (KH = Kawasan Hutan). Penunjukan Kawasan Hutan dijabarkan/diurutkan berdasarkan sejarah penunjukan dan perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan hutan di suatu Provinsi. Pada Sub Folder Penunjukan (contoh : 7. SK_357_Menhut_II_2004) terdapat data

Shapefile penunjukan, Surat Keputusan Menteri beserta peta lampirannya dan hasil rektifikasi terhadap peta lampiran keputusan Menteri tersebut. Sedangkan pada Sub Folder KH Babel terdapat Sub Folder yang berisi daftar register kawasan hutan yang terdapat di Provinsi tersebut (contoh : 1. HL Jebu Antan), di dalam folder HL Jebu Antan terdapat Sub Folder yang berisikan proses pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan tersebut. Serupa dengan Sub Folder Penunjukan di dalam Sub Folder Register Kawasan berisikan dokumen kawasan yang telah discan (Berita Acara Tata Batas beserta Peta Lampirannya, Berita Acara, Laporan, Buku Ukur), Peta yang telah direktifikasi dan Data Shapefile.

2. Pembuatan Akun Pengguna (User) dan Hak Aksesnya

Kelebihan penggunaan NAS dalam membangun Basis Data Terdistribusi adalah dapat mengatur folder dalam bentuk privasi ataupun public dengan cara melakukan pembuatan akun pengguna dan hak aksesnya (*Read & Write* atau *Read Only*) terhadap Basis Data (Basis Data = folder Data Publish) dengan begitu dapat memfilter (menyaring) data-data yang diunggah ke dalam Data Publish benar dan dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam rangka mengakomodir/menampung data-data penting yang dimiliki user lain tetapi tidak memiliki hak akses (*Read & Write*) ke Data Publish dapat disediakan Folder User untuk masing-masing user dengan begitu kita dapat memvalidasi dan memindahkan data tersebut ke Data Publish (Basis Data). Selain itu juga Folder User digunakan untuk melakukan Back Up data terhadap pekerjaan yang masih dalam proses.

3. Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data

Data - data yang telah diunggah ke Data Publish (Basis Data) dilakukan pencatatan secara rutin. Untuk menjamin proses informasi updating data pada masing-masing laptop/komputer User disediakan aplikasi Chating Lokal selain itu juga BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang satu kali dalam setiap bulan melakukan rapat yang salah satu agendanya melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan data pada Basis Data.

Optimalisasi Penggunaan Basis Data yang Tersimpan di Perangkat NAS


Dengan memanfaatkan perangkat NAS kita dapat menggunakan berbagai macam data yang terdapat di Basis Data seperti berada di Hardisk Internal Laptop dan/atau komputer dengan syarat harus terhubung dengan jaringan Komputer yang tersedia di Kantor (Kabel atau Nirkabel), salah satu contoh penggunaannya dengan perangkat lunak ArcGIS kita dapat langsung melakukan pengambilan data yang berada di perangkat NAS dengan cara klik Tool Bar **Add Data** setelah keluar tampilan jendela Add Data klik Tool Bar **Connect To Folder** selanjutnya pilih **Network** kemudian pilih Network Address NAS (dalam hal ini : BPKH13) dan pilih folder Data Publish lalu klik OK, maka jika diklik Drop Down **Look In** akan ada Drive **\\BPKH13\Data Publish** dengan begitu Software ArcGIS kita telah terhubung dengan Basis Data selanjutnya tinggal mencari dan memilih data yang ingin ditampilkan.



Gambar 2. Dapat melakukan Add data yang tersimpan di perangkat NAS

Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencarian data yang telah tersimpan di perangkat NAS, kita dapat memanfaatkan fitur Hyperlinks yang tersedia di software ArcGIS yaitu dengan cara, sebagai berikut :

1. **Add Data** Shapefile hasil tata batas kawasan hutan (dapat berupa line ataupun polygon) selanjutnya **Open Attribute Table** pada data tersebut dan tambahkan Field type Text dengan nama Link.
2. Aktifkan **start editing** pada data Shapefile hasil tata batas kawasan hutan dan pilih salah satu feature Shapefile (contoh : pilih HP Jebu Antan) kemudian ketik pada Field Link address folder yang dituju (contoh : \\bpkh13\Data_Publish\3. SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN (PKH)\1. Tata Batas Kawasan Hutan\PROVINSI BANGKA BELITUNG\KH BABEL\002. HP Jebu Antan).
3. Setelah proses editing selesai selanjutnya masuk ke Layer Properties pilih Menu Tab **Display** aktifkan radio button **Support Hyperlinks using field** kemudian pada drop down pilih field **Link**. Setelah seluruh tahapan telah dilakukan klik Tools Bar **Identify** kemudian klik salah satu feature Shapefile maka akan keluar jendela Identify selanjutnya klik pada Field Link maka akan keluar jendela Explorer ke folder pada kawasan yang dituju. Proses tahapan (infografis) pencarian data dengan fitur Hyperlink pada software ArcGIS dapat di lihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Memanfaatkan Fitur Hyperlink pada software ArcGIS

Dapat disimpulkan dengan membangun Basis Data Terdistribusi dengan menggunakan perangkat NAS kita dapat memperoleh informasi data Vektor, data Raster dan produk hasil pengukuhan kawasan hutan dalam satu kesempatan.

Kecepatan transfer data (*upload / download*) menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penerapan basis data terdistribusi menggunakan perangkat NAS. Media penghubung transfer data tergantung jaringan komputer yang tersedia bisa berupa kabel ataupun nirkabel. Berdasarkan percobaan yang dilakukan kecepatan upload/unggah data ke Basis Data dengan menggunakan media nirkabel (*wireless*) kecepatannya 800 KB/second sedangkan dengan menggunakan media kabel (kabel Unshielded Twisted Pair dengan RJ-45) kecepatannya 30 MB/second, berdasarkan ulasan tersebut dapat dinyatakan bahwa kecepatan transfer data dengan

media kabel lebih cepat dibandingkan dengan koneksi *wireless*, akan tetapi untuk jarak yang lebih jauh kemungkinan media kabel kurang efisien untuk proses transfer data karena memungkinkan hambatan kabel semakin besar dan membuat data yang diterima menjadi tidak utuh sehingga terjadi kerusakan data.

Daftar Pustaka

Annonymous.2013.<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html#>.

Annonymous.2013.<http://gudanglinux.com/glossary/nas-network-attached-storage/nas.html>

A n o r i , S . R . 2 0 1 3 .
<http://belajarjaringanringan.blogspot.com/2013/10/network-attached-storage-nas.html>

PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

I. PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan sekitar kawasan hutan adalah pemberian akses kelola kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan negara. Akses pengelolaan hutan oleh masyarakat mendapatkan perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar, hal ini terlihat dari meningkatnya target luas pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015) yaitu seluas 12,7 juta ha.

RPJMN 2015-2019 memandatkan pengelolaan hutan dengan pelibatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemberian akses kelola masyarakat dikemas dalam program Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan kegiatan Kemitraan. Program perhutanan sosial mengemban misi utama memberdayakan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Alokasi hutan Negara untuk memberdayakan masyarakat ini sangat penting, disamping untuk menjamin kelestarian penghidupan bagi masyarakat juga sebagai salah satu solusi atas konflik kawasan hutan. Dengan program perhutanan sosial, status kawasan hutan dapat dipertahankan sementara itu kehidupan masyarakat pun dapat terlindungi secara hukum.

Disamping pemberian akses kelola kepada masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hutan beserta seluruh fungsi dan manfaatnya, sejatinya pengembangan perhutanan sosial dalam jangka panjang dapat memberikan kepastian hak kelola, kepastian usaha dan berusaha, sekaligus memberikan pendampingan agar masyarakat secara bertahap memiliki kemauan dan kemampuan secara kolektif dalam memperkuat kelembagaan, kapasitas

mengelola kawasan hutan, meningkatkan produktivitas, ragam komoditas, pengolahan pasca panen, dan pemasarannya yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

II. REGULASI TERKAIT PERHUTANAN SOSIAL

Perangkat peraturan yang berkaitan dengan perhutanan sosial yaitu:

1. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial.

HKm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan: 1) pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, budi daya pohon serbaguna, burung walet, penangkaran satwa liar dan rehabilitasi hijauan makanan ternak; 2) pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati,

penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan atau penyerapan/penyimpanan karbon; 3) pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan usaha rotan, bambu, madu, getah, buah atau jamur.

Sedangkan pada hutan produksi meliputi kegiatan: 1) pemanfaatan kawasan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, dan sarang burung walet; 2) penanaman tanaman hutan berkayu berupa tanaman sejenis maupun tanaman berbagai jenis; 3) pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan atau penyerapan/penyimpanan karbon ; 4) pemanfaatan hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya termasuk tegakan hasil penanaman yang dibiayai pemerintah; 5) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan 6) pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu.

2. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa mengamatkan bahwa penyelenggaraan Hutan Desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Pemanfaatan kawasan pada Hutan Desa dapat dilakukan pada : 1) hutan lindung untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan 2) hutan produksi untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat; budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya hijauan makanan ternak.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air,

pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang walet.

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa atau budidaya sarang burung walet.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain berupa pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan gaharu.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian.

3. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada HTR melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat dapat berupa perorangan dengan luas areal maksimal 15 (lima belas) hektar atau dalam bentuk koperasi dengan luas areal maksimal 700 (tujuh ratus) hektar. Tanaman yang dihasilkan dari UPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

Pola HTR terdiri dari : 1) pola Mandiri; 2) pola Kemitraan; atau 3) pola Developer. Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR terdiri dari tanaman sejenis atau tanaman berbagai jenis. Jenis tanaman pokok sejenis adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) dan varietasnya. Sedangkan Jenis tanaman pokok berbagai jenis adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain karet, tanaman berbuah, bergetah dan pohon penghasil pangan dan energi. Tanaman budidaya tahunan paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman.

4. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Maksud pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan yaitu mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat secara langsung ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Bentuk-bentuk kegiatan Kemitraan Kehutanan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah tertentu dengan masyarakat setempat dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

III. REALISASI DAN PERMASALAHAN PERHUTANAN SOSIAL

Program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat dan kegiatan Kemitraan merupakan program terobosan strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan. Namun demikian terobosan tersebut dinilai belum cukup efektif. Sampai dengan akhir 2014, capaian areal Perhutanan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, adalah sebagai berikut : 1) Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 328.452 Ha; 2) Hutan Desa (HD) seluas 318.024 ha; dan 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 734.397 Ha (Data Ditjen RLPS).

Realisasi penetapan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa tersebut hanya 30%, apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014 yaitu seluas 2,5 juta Ha. Sedangkan HTR, hanya mencapai 8% dari target Renstra seluas 5,6 juta Ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perhutanan sosial antara lain : 1) Proses perizinan relatif lama; 2) Pemahaman masyarakat tentang HKm/HD/HTR dan Kemitraan masih rendah; 3) Kurangnya pendampingan 4) Lemahnya koordinasi antar sektor; 5) HKm/HD/HTR belum menjadi program prioritas daerah; 6) Alokasi anggaran APBD untuk kegiatan HKm/HD/HTR rendah.

Program Perhutanan Sosial yang masih bersifat sektoral adalah kendala utama untuk bisa melakukan konsolidasi lintas kepentingan, sehingga perlu penguatan kebijakan dalam pembangunan perhutanan sosial dengan melibatkan sektor lain/multi sektor dan multi pihak melalui Instruksi Presiden atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri sehingga pengembangan perhutanan sosial dapat berjalan optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah enggan untuk mendorong program HKm/HD/HTR pada umumnya adalah persepsi bahwa program tersebut tidak membuka peluang investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan identik sebagai proyek Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kehutanan, sehingga perlu membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya program perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui sosialisasi dan diseminasi.

IV. REKOMENDASI

Di samping pemberian akses pengelolaan hutan yang lebih luas, masyarakat sekitar hutan memerlukan pendampingan dalam rangka meningkatkan : (1) kapasitas kelembagaan, (2) kapasitas mengelola kawasan hutan, dan (3) kapasitas kewirausahaannya.

Untuk keberhasilan program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain : 1) Penguatan kebijakan pengelolaan hutan melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres)/Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk kebijakan lintas sektor ; 2) Pembuatan Peta Jalan (Road Map) dan strategi nasional pengembangan perhutanan sosial; 3) Reformasi perizinan penyelenggaraan perhutanan sosial (penyederhanaan proses perijinan); 4) Peningkatan dukungan sumberdaya manusia dan pendanaan (strategi pendanaan multipihak).

Pustaka:

Kemendhut.2014.Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.Jakarta

Kemendhut.2014. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa.Jakarta

Kemendhut.2013. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.Jakarta

Kemendhut.2011. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.Jakarta

Kemendhut.2012.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Jakarta.

Republik Indonesia.2015. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.Jakarta

Kemitraan.2011.Mendorong Percepatan Program Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.Jakarta



Suyitno

Pranata Komputer

Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Berempat di Ruang Rimbawan I, Selasa 16 Juni 2015, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melaksanakan Seminar Nasional Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana). Simontana dilakukan secara aktif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk memberikan informasi kepada publik tentang upaya Indonesia menurunkan emisi melalui kegiatan yang diamankan dalam REDD+, yaitu: menurunkan deforestasi, menurunkan degradasi hutan, meningkatkan peran konservasi untuk menjaga stok karbon hutan, meningkatkan kelesatarian pengelolaan hutan, dan menambah stok karbon hutan dan lahan, yang salah satu upayanya yaitu gerakan penanaman 1 milyar pohon. Dalam acara ini diadakan pula panel paparan, diskusi seminar nasional dan penandatanganan nota kesepahaman bersama (*MoU*) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

I. Sambutan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Seminar Simontana dibuka oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. sekaligus memberikan sambutan kepada sekitar 175 peserta yang terdiri dari perwakilan masing-masing Eselon I lingkup Kementerian LHK, Eselon II lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala BPKH Wilayah I - XXII, Perwakilan dari BIG, LAPAN, BAPPENAS, APHI, IPB dan LSM.

“Monitoring hutan penting untuk melihat derajat kerusakan hutan dan lahan. Ada 3 kegiatan terkait dengan kehutanan. Yaitu eksploitasi, memulihkan dan merawat (rehabilitasi lahan). Proses monitoring tidak lepas dari teknologi *remote sensing* yang saat ini dikawal oleh LAPAN dan BIG. KLHK akan menggunakan IPTEK tersebut untuk aplikasi dalam monitoring hutan, sehingga dapat menghitung *error* terkecilnya,” ujar Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

Prof. San Afri Awang kemudian menjabarkan tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan antara lain:

1. Memantapkan kawasan hutan sebaik-baiknya dengan mengatur alokasi untuk kesejahteraan semua pihak/dapat menghitung kekayaan (monitoring);
2. Memanfaatkan teknologi untuk tata kelola lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dua Direktorat yang terlibat didalamnya yaitu Direktorat Pengendalian Dampak Kebijakan yang berfungsi menekan sekecil mungkin dari dampak kebijakan tersebut dan Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan untuk mengatur perijinan.

Prof. San Afri Awang kemudian menegaskan bahwa mandat terkuat dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah pemantapan dan penguatan kawasan hutan. Ia mengharapkan Ditjen Planologi Kehutanan Tata Lingkungan tidak hanya terfokus pada perijinan. “Perlu mengambil sikap yang tegas terhadap penguatan kawasan hutan. Kerjasama dari berbagai lembaga terkait

akan mempercepat tujuan dari monitoring hutan nasional. Hal-hal yang bersifat informasi harus terbuka, khususnya yang terkait dengan penggunaan teknologi. Ini akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kerjasama dan keterbukaan informasi antara berbagai lembaga terkait akan mempercepat proses *one map policy* dan dalam penyediaan data nasional," tambahnya.

II. Panel Paparan dan Diskusi Seminar Nasional

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) oleh Dr. Orbita Roswintiarti

Upaya penurunan emisi di Indonesia dimulai dengan komitmen Pemerintah di Pittsburgh (2009) tentang penurunan emisi 26%, dilanjutkandengan Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi nasional perunan gas rumah kaca. Strategi pengembangan rendah emisi (LEDS) dilakukan untuk melihat upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan. Sistem monitoring hutan nasional berbasis data satelit dan data in-situ. Data satelit memiliki berbagai keunggulan, diantaranya:

- Cakupan luas
- Perolehan konsisten
- Jika ada kesalahan dapat segera diperbaiki secara sistematis),
- Data *near real time*
- Biaya relatif murah

Sesuai UU no 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan, data PJ berbasis optikal yang dikumpulkan oleh LAPAN langsung dari stasiun bumi terdiri dari:

- a. Resolusi Rendah (Terra/Aqua, NPP, NOAA 18/19, MetOp)
- b. Resolusi Menengah (Landsat 7, Landsat 8)
- c. Resolusi Tinggi (SPOT 6 dan SPOT 7)

Landsat Indonesia memiliki sekitar 228 scenes dalam kategori data resolusi tinggi dibawah 4 meter, yaitu data SPOT 5, 6, dan 7 (60 km x 60 km). Untuk menutup Indonesia diperlukan 1.276 scenes. Selain data yang langsung dari stasiun bumi, LAPAN juga mempunyai data Pleades (Resolusi spasial 0,5 m) untuk mendukung peta dasar 1 : 5000 dan peta tata ruang detail. Diperlukan 5.626 scenes (20 km x 20 km). Selain data optis, LAPAN juga memiliki data radar atau Data Terra SAR-X (resolusi spasial 3 dan 18 m) untuk menggantikan data optis yang tertutup awan.

Pusat pengolahan data berada di Jakarta. LAPAN juga menjalin kerjasama dengan Australia pada 2009-2013 (INCAS) yang kemudian menghasilkan dokumen pengolahan data

penginderaan jauh dan data mosaic Landsat 2000-2014 dengan metode standard. Data-data yang ada sudah ditawarkan kepada KLHK. Setiap tahun menggunakan data lebih dari 1200 scenes . Untuk tahun 2014, LAPAN memerlukan data Landsat sebanyak 1700 scenes. Sudah kerjasama dengan BNPB dan Kementan. Produk non satelit LAPAN yaitu LAPAN Surveillance UAV (LSU) dan LAPAN Surveillance Aircraft (LSA). Data yang ada dapat diakses di situs www.pustekdata.lapan.go.id.

2. Direktorat IPSDH (Dr. Ruandha Agung Sugardiman)

Sistem Monitoring Hutan Nasional atau National Forest Monitoring System (NFMS) merupakan amanah bagi negara berkembang. Sistem ini sudah *establish* dengan pengembangan baru, baik secara teknologi maupun SDM. Namun diperlukan pengembangan monitoring dari yang semula tiga tahunan menjadi satu tahunan, karena banyak data yang luput dari monitoring. Selain itu, diperlukan upaya atau terobosan lain seperti rekonstruksi kebijakan, penggunaan ICT, penerapan TQM, revisi anggaran, *stakeholder networking*. Dengan demikian, Simontana dapat dilakukan tepat waktu dengan akurasi data tahunan yang semakin tinggi, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat pun akan semakin tinggi.

3. Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan (Ir. Untung)

Kebakaran hutan memiliki kendala ketika akan diajukan ke pengadilan, karena ketiadaan saksi dan barang bukti. Data dari LAPAN diharapkan dapat membantu mencari penyebab kebakaran hutan yang sebenarnya. LAPAN juga dapat membantu pengkajian data mana yang paling cocok untuk pemantauan luas kebakaran hutan. Misalnya jika asap banyak namun ternyata hot spot-nya hanya 3, monitoring hot spot ini dapat dilakukan oleh staelit NOAA 18 dan Terra/Aqua MODIS.

4. IPB (Prof. Dr. Nengah Surati Jaya)

Luas hutan dunia adalah 4 milyar Ha, dengan rata-rata dunia 0,6 per kapita. Diperlukan pendefinisian hutan yang jelas agar tidak merugikan kita, terutama terkait luasan dan skala. Luas hutan Indonesia adalah 0,4 per kapita. Kita masih memerlukan lahan. Karena itu diperlukan juga kebijakan yang jelas. Terkadang stok hutan sekunder lebih tinggi dari stok hutan primer. Hutan sekunder seharusnya dikelaskan sebagai hutan *regrowth*. Inventarisasi hutan kedepan tidak hanya mengukur *growing stock* saja tetapi juga *stock* karbonnya.

5. Diskusi

Terkait data yang dimiliki LAPAN, Dr Orbita Roswintiarti mengatakan bahwa data resolusi tinggi hanya lisensi pemerintah Indonesia. Untuk mendapatkannya, diperlukan surat dari level Eselon II yang disertai dengan TOR dan copy yang menyatakan tidak ada pembelian data citra resolusi tinggi. Seluruh penerima data harus menandatangani LoA. Untuk mahasiswa, biasanya data yang diberikan biasanya sudah diolah di LAPAN. Sementara untuk pihak swasta dapat menyampaikan surat ke Eselon II LAPAN.

Pungky dari Bappenas mengkritisi bahwa Simontana masih terbatas pada penutupan lahan, belum menyentuh perubahan penutupan lahan terkait dengan permintaan lahan dari sektor lain, termasuk inventarisasi *biodiversity*. "Penguakuan untuk 5 tahun kedepan akan mungkin dilakukan. Sebaiknya proses penguakuan dan hasilnya juga merupakan bagian dari Simontana," ungkapnya.

Dr. Ruandha Agung Sugardiman dari Direktorat IPSDH menjawab bahwa data penutupan lahan sudah menggunakan SNI yang dibangun oleh KLHK dan BIG. "Data yang ada di WebGIS adalah hasil penafsiran yang sudah divalidasi ke lapangan oleh pusat dan daerah. Setiap penutupan lahan akan di-declare dengan versi 1 (desember pada setiap tahunnya). Akan ada masukan dari pengguna. Versi 2 semua data kementerian diharapkan dapat ditampilkan di WebGIS. Dinamika data kehutanan sangat cepat. Agak kesulitan menampilkan data secara cepat. Akan lebih baik jika ditampilkan data land cover dan data land use secara bersamaan, sehingga jika ada perubahan pada keduanya akan terpantau dengan baik. Dengan adanya keterbukaan informasi dan masukan dari para pengguna, maka akan memperbaiki data itu sendiri," jelasnya.

Edy Sarjono dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) melihat bahwa masih ada beberapa data yang berbeda antar Eselon I. "Mestinya data yang keluar dari lingkup kehutanan sama terkait dengan kebijakan. Untuk perijinan dan tata batas belum ditunjang dengan data spasial, khususnya data resolusi spasial tinggi. Misalnya contoh kasus beberapa area yang mempunyai ijin HTI, tapi di dalamnya masih ada enclave dan sertifikat tanah. Antara hutan sekunder dengan bekas tebangan perlu ada definisi jelas. Misalnya di Merauke, di lapangan sebenarnya adalah hutan primer tapi potensinya kecil," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc, mengatakan bahwa yang berhak mengeluarkan data seharusnya adalah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. "Ada aturannya, contoh RKTN yang mengeluarkan adalah planologi. Sebaiknya dirjen lain jangan membuat data lain. Akan ada edaran dari dirjen planologi, bahwa data yang dipakai hanya data yang dikeluarkan oleh planologi. Sebaiknya penetapan kawasan hutan seperti KPH, dilakukan dari tingkat tapak, bukan dari atas," ujarnya.

Prof. Dr. Nengah Surati Jaya turut menanggapi persoalan ini. "Pada saat klasifikasi hutan harus ada deskripsi yang jelas. HS adalah hutan bekas tebangan karena perusahaan. Pada SNI juga ada *free of error*, contohnya deskripsi hutan rawa adalah hutan di sepanjang pantai. Yang boleh merubah data tematik hanya wali data. Perlu diformalkan, misal wali data untuk tuplah adalah planologi. Wali data peta dasar adalah BIG," ujarnya.

III. Kesimpulan

- Dinamika kondisi hutan dan lingkungan perlu dipantau secara periodik dan berkesinambungan.
- Pemantauan kondisi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai wahana dan piranti sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pelaksanaan pemantauan perlu dilakukan secara sinergis antara lembaga yang berkompeten dan terkait untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.
- Hasil pemantauan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat serta dapat ditingkatkan kualitasnya dengan peran serta masyarakat.



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian LHK (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) dengan BIG



Penyerahan Cendera Mata dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Kepala BIG



Para Tamu Undangan yang Hadir dalam Acara Seminar



Para Narasumber dalam acara Seminar SIMONTANA



Sesi Presentasi dari LAPAN oleh Dr. Orbita Roswintiarti



Sesi Foto Bersama



“Pembukaan Pameran IndoGreen oleh Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc”



“Para tamu undangan yang hadir dalam acara pembukaan IndoGreen”



“Sambutan Dr. Ir. Yetti Rusli, M.Sc dalam pembukaan pameran IndoGreen”



“Materi yang ditampilkan pada Stand Ditjen Planologi Kehutanan”



“Hiburan pada acara pembukaan IndoGreen berupa tarian daerah”



“Pemandu pameran menjelaskan materi IndoGreen Planologi Kehutanan”



“Stand Ditjen Planologi Kehutanan di area anjungan kementerian Kehutanan”



“Sekjen Kemenhut mengunjungi Stand Ditjen Planologi Kehutanan”



“Menteri LHK mengunjungi pameran IndoGreen ke 7 Tahun 2015”



Pembukaan Pameran oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla



Sambutan oleh Menteri LHK



Wakil Presiden Yusuf Kalla Memberikan Sambutan dalam Pembukaan Pameran



Tamu Undangan dalam Acara Pembukaan Pameran



Menteri LHK Mengunjungi Stand Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Menteri LHK dan Wakil Presiden Mengunjungi Stand Kementerian LHK



Materi yang Ditampilkan pada Stand Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Pegawai Stand Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Pemandu Pameran sedang Menjelaskan Materi terkait Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

PELANTIKAN PEJABAT ESELON I DAN II KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



"Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon I oleh Rohaniawan"



"Penandatanganan Berkas Pelantikan Pejabat Eselon I"



"Pemberian Ucapan Selamat oleh Menteri LHK"



"Para Saksi yang Hadir dalam Pelantikan Pejabat Eselon I"



"Para Pejabat Eselon II yang dilantik"



"Pengambilan Sumpah Pejabat Eselon II oleh Rohaniawan"



"Penandatanganan Berkas Pelantikan Pejabat Eselon II"



"Amanat Menteri LHK"



"Para Saksi yang Hadir dalam Pelantikan Pejabat Eselon II"



*Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan*

Mengucapkan...

**SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI
1 SYAWAL 1436 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN**





BULETIN
PLANOLOG

Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gd. Mangala Wanabakti Blok I Lantai 8
Email : datainformasi.planologi@gmail.com
humasplanologi@dephut.go.id

